



P U T U S A N
Nomor 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

- 1 I MADE BAGIA, S.H.,M.H. laki-laki, umur 71 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS / ASN, Agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Jalan Cekomaria No. 27 Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut PENGGUGAT I;
- 2 NYOMAN SUKERATA laki-laki, umur 73 tahun Pekerjaan Petani, Agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Banjar Kalibondan, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
- 3 KETUT SUMATRA laki-laki, umur 65 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Banjar Kalibondan, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
- 4 MADE BUDIARTA laki-laki, umur 64 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bukit Telu, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV.

Selanjutnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II,

halaman 1 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT. Dalam perkara ini PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada GEDE INDRIA, S.H.,M.H., I KETUT JAYA,S.H. dan SUNDARI MEGARINI, S.H. Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum GEDE INDRIA & Partners, beralamat Jl. Gatot Subroto Tengah IV A, Blok Kenari VIII No. 16 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register nomor : 581/SK TK I/2018/PN Sgr, tanggal 31 Oktober 2018;
MELAWAN

1. KETUT LABA

Wanita, WNI, umur +/- 85 tahun, bertempat tinggal di Jl. Angrek No. 10 Singaraja, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT I

2. KETUT CERITA

Wanita, WNI, umur +/- 83 tahun, bertempat tinggal di Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

3. KETUT SUMADANI

Wanita, WNI, umur +/- 81 tahun, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi

Bali, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III.**

4. KETUT SUPENI

Wanita, WNI, umur +/- 74 tahun, bertempat

halaman 2 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PUTU NOVA AGUSTINA

tinggal Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Pemaron,
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk

selanjutnya disebut TERGUGAT IV.

Laki-laki, WNI, umur +/- 41 tahun, bertempat
tinggal di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa
Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT V.

Selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan
TERGUGAT V memberikan kuasa kepada Drs. I
KETUT SULANA, S.H.,M.H. pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Drs. I KETUT SULANA, S.H.,M.H. & REKAN,
beralamat di Jalan Pulau Irian No. 99, Desa
Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 23 Nopember 2018 dan telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,
dengan Register Nomor : 649/SK.TK

6. MADE SRI MANGGALAWATI

I/2018/PN.Sgr, tanggal 26 Nopember 2018;
Wanita, WNI, umur +/- 56 tahun, beralamat di Jl.

Ngagel Madya No. 25 Surabaya, Jawa Timur,

untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VI

Dalam perkara ini TERGUGAT VI memberikan

kuasa kepada RM. HENDRO KASIONO,

S.H.,M.Hum., HANDRIAN SUSANDRO, S.H. dan

ANUGRAH RAHMATULLAH D, S.H.,M.H.

pekerjaan Para Advokat / Pengacara RM.

halaman 3 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO K, SH.M.Hum.& ASSOCIATES, yang
berdomisili di Kota Surabaya, Jalan Raya Jendral
Amhmad yani No. 321, Propinsi Jawa-Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal, 22
November 2018 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,
dengan Register Nomor : 662/SK.TK I/2018/
PN.Sgr, tanggal 27 Nopember 2018;
Selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan
TERGUGAT VI untuk selanjutnya disebut PARA
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Nopember 2018 dalam Register Nomor : 663/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT I adalah penerus dan keturunan dari *kumpi* RENTIAJA, PENGUGAT II adalah penerus dan keturunan dari *kumpi* RATNA, PENGUGAT III adalah penerus dan keturunan dari *kumpi* WIRNA, PENGUGAT IV adalah penerus dan keturunan dari *kumpi* JUNING adalah bersaudara kandung dengan *kumpi* WIRTA, kesemuanya dilahirkan dari perkawinan antara I TAJERAN dengan NI IDERAN, kesemuanya telah

halaman 4 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia dan telah dibuatkan upacara *pengabenan* dan *mamukur/ngeroras*, selanjutnya *atman (newata)* beliau telah *dilinggihkan, disetanakan, disembah* dan *disungsung* oleh Para Penggugat dan keluarga *kapurusa* (laki-laki) lainnya di *Sanggah/Merajan* Pasek Gelgel Batan Manggis, Banjar Kaja, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
2. Bahwa *kumpi* WIRTA (*newata*, juga disebut Pan Wirta) mempunyai anak bernama I WIRTA (*newata*) dan NI KETUT PANTI (*newata*). Bahwa I WIRTA (*mapungkusan* Pan Sukasari) yang kawin dengan Ketut Suci (*mapungkusan* Men Sukasari) mempunyai anak bernama: 1. SUKASARI (kawin keluar), 2. KETUT LABA sebagai TERGUGAT I (kawin keluar), 3. KETUT CERITA sebagai TERGUGAT II (kawin keluar), 4. Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN (*newata*), 5. KETUT SUMADANI sebagai TERGUGAT III (kawin keluar), dan 6. KETUT SUPENI sebagai TERGUGAT IV (kawin keluar);
 3. Bahwa TERGUGAT V (PUTU NOVA AGUSTINA) adalah anak dari perkawinan antara TERGUGAT IV (KETUT SUPENI) dengan PUTU SARJANA, sedangkan TERGUGAT VI adalah seorang wanita yang diajak dan dibesarkan oleh *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN, tidak pernah disahkan sebagai anak angkat, tidak pernah ada upacara *banten pemerasan* dan *pesiar* di Banjar/Desa Adat Banyuatis, sebagai syarat mutlak sahnya anak angkat menurut Hukum Adat Bali, maka status hukumnya dalam keluarga hanyalah sebagai "*juru gawe*";
 4. Bahwa Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN meninggal dunia pada tanggal 18 April 2010, istrinya yang bernama KETUT SETOMI telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 10 September 2007 dan anak perempuan satu-satunya yang bernama: dokter MADE RATNA KURNIA DEWI PRAMINI (biasa juga disebut Kadek Ratna) meninggal dunia pada 25 September 2017, kesemuanya telah dibuatkan upacara *pengabenan* dan *mamukur/ngeroras* selanjutnya *atman (newata)* beliau *dilinggihkan, disetanakan, disembah* dan *disungsung* oleh Para Penggugat dan keluarga *kapurusa* (laki-laki) lainnya di

halaman 5 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggh/Merajan Pasek Gelgel Batan Manggis di Banjar Kaja, Desa Banyuatis,

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

5. Bahwa *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN yang kawin dengan KETUT

SETOMI, selama hidupnya tidak mempunyai anak laki-laki (*kapurusa*), tidak ada

dan tidak pernah mengangkat anak laki-laki (*kapurusa*) atau wanita (*predana*)

selaku "*sentana pemerasan*" melalui "*upacara meperas*" dan "*pesiar*" di

Banjar/Desa Pakraman Banyuatis, Kabupaten Buleleng yang merupakan syarat

mutlak untuk sahnya anak angkat (*sentana pemerasan*), tidak ada dan tidak

pernah mengangkat "*sentana rajeg*" dan seorang anaknya perempuan yang

bernama: dokter Made Ratna Kurnia Dewi Pramini tidak pernah kawin

keceburin, statusnya adalah kawin keluar, lantas cerai dan *mulih deha*

(meninggal dunia pada 25 September 2017), dengan demikian *newata* Dr. dr.

PUTU GEDE KONTHEN meninggal dunia dalam keadaan *cepung/ceput/*

camput/putung;

6. Bahwa oleh karena Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN meninggal dunia *cepung/*

ceput/camput/putung, maka menurut Hukum Adat Waris Bali (Hindu) dicari ahli

waris pengganti *kapurusa* (laki-laki) terdekat dengan cara menarik garis lurus ke

atas yaitu ayah atau kakeknya, sedangkan apabila orang tua dan kakeknya

telah lebih dahulu meninggal dunia, selanjutnya ditarik garis kesamping,

ternyata *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN tidak mempunyai saudara

kandung laki-laki (*kapurusa*), maka yang berhak untuk mewaris adalah orang-

orang yang "*bertali darah*" atau yang mempunyai "*hubungan darah*" dengan

pewaris (*newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN) dengan cara menarik garis

keatas, kesamping dan kebawah;

7. Bahwa Hukum Adat Bali (Hindu) menganut sistem *patrilineal* dan ditegaskan

dalam Peswara Pewarisan Tahun 1900 bahwa yang berhak atas harta warisan

si pewaris yang meninggal *cepung/ceput/camput/ putung* adalah anggota

keluarga laki-laki (*kapurusa*) yang bertali darah atau berhubungan darah yang

halaman 6 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdekat dengan pewaris. Bahwa setelah ditarik garis keatas, kesamping dan kebawah ternyata kakek dari *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN yang bernama *kumpi* WIRTA adalah bersaudara kandung dengan *kumpi* RENTIAJA, *kumpi* RATNA, *kumpi* WIRNA dan *kumpi* JUNING;
8. Bahwa *kumpi* WIRTA mempunyai cucu *kapurusa* (laki-laki) bernama Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN, dan berdasarkan hubungan darah (silsilah keluarga) PARA PENGGUGAT adalah keponakan *kapurusa* (laki-laki) terdekat, dengan demikian tidak terbantahkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris *kapurusa* (laki-laki) terdekat dari Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN (*newata*) dan karenanya berhak mewarisi harta peninggalannya;
9. Bahwa hubungan darah (silsilah kekeluargaan) antara PARA PENGGUGAT dengan *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN yang leluhurnya dari dahulu sampai sekarang “*mesanggah/memerajan bareng*” di Sanggah/Merajan Pasek Gelgel Batan Manggis, Banjar Kaja, Desa Banyuatis, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa *kumpi* Rentiaja adalah bersaudara kandung dengan *kumpi* Ratna, *kumpi* Wirna, *kumpi* Juning dan *kumpi* Wirta;
- b. Bahwa *kumpi* PENGGUGAT I yang bernama *kumpi* RENTIAJA (*newata*) menurunkan dan mempunyai anak antara lain bernama: RENTIAJA (*newata*) dan NYOMAN GEDE (*newata*). NYOMAN GEDE (*newata*) mempunyai anak antara lain bernama: WAYAN TOYAG (*newata*) dan I MADE BUYAG (*newata*). I MADE BUYAG (*newata*) mempunyai anak selaku penerusnya bernama: I MADE BAGIA, SH., MH. (PENGGUGAT I);
- c. Bahwa *kumpi* PENGGUGAT II yang bernama *kumpi* RATNA (*newata*) menurunkan dan mempunyai anak antara lain bernama: I RATNA (*newata*), PAN MUKTI (*newata*) dan KETUT DIARSA (*newata*). PAN MUKTI (*newata*) mempunyai anak bernama : WAYAN MUKTI, NENGHAH RAKEN, KETUT SUKADANA dan KETUT LOKA. NENGHAH RAKEN mempunyai anak selaku penerusnya antara lain bernama: I NYOMAN SUKERATA (PENGGUGAT II);

halaman 7 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa *kumpi* PENGGUGAT III yang bernama *kumpi* WIRNA (*newata*) menurunkan dan mempunyai anak bernama: I WIRNA (*newata*) dan MADIARSA (*newata*). I WIRNA (*newata*) mempunyai anak bernama : 1. NI GELOH (*newata*), 2. CIMLOK (*newata*), 3. BENTIR dan 4. JIWA (*newata*). Selanjutnya CIMLOK (*newata*), mempunyai anak selaku penerusnya antara lain bernama: KETUT SUMATRA (PENGGUGAT III);
- e. Bahwa *kumpi* PENGGUGAT IV yang bernama *kumpi* JUNING (*newata*) menurunkan dan mempunyai anak : 1. JUNING, 2. SULATRA, 3. KRESI dan 4. PULEH (semuanya telah *newata*). KRESI mempunyai anak bernama: 1. WAYAN LIARKA, 2. GEDE KORYA dan 3. MADE SUKENTEN (semuanya telah *newata*). WAYAN LIARKA (*newata*) mempunyai anak selaku penerusnya bernama: MADE BUDIARTA (PENGGUGAT IV);
- f. Bahwa *kumpi* WIRTA mempunyai anak bernama I WIRTA (*newata*) mempunyai 6 (enam) orang anak, 5 (lima) perempuan dan 1 (satu) laki-laki bernama Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN (*newata*) meninggal dunia *ceput/ceput/camput/putung*;
10. Bahwa berdasarkan hukum waris adat Bali sebagaimana diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT adalah keponakan *kapurusa* (laki-laki) terdekat dan karenanya sah sebagai ahli waris *kapurusa* (laki-laki) dari *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN, maka menurut undang-undang dan/atau hukum waris adat Bali segala harta peninggalannya adalah kepunyaan para ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
11. Bahwa oleh karena *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN meninggal *ceput/ceput/camput/putung*, dan berdasarkan sistem hukum keahliwarisan menurut Hukum Waris Adat Bali yang masih dianut sampai saat sekarang ini, dan oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris *kapurusa* (laki-laki) terdekat, maka Para Penggugat berhak mewarisi harta benda peninggalannya. Bahwa disamping berdasarkan hukum waris adat Bali, juga disebutkan dalam Pasal

halaman 8 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 874 KUH Perdata, yang menentukan: "Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang". Frasa "menurut undang-undang" haruslah diartikan termasuk dan tidak terkecuali menurut Hukum Adat Waris Bali;
12. Bahwa berdasarkan pertalian dan hubungan darah Para Penggugat selaku keponakan *kepurusa* (laki-laki) terdekat yang sah, maka berdasarkan hukum adat waris Bali dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 391K/Sip/1959 yang berisikan: "hak untuk mengisi atau penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun". Bahwa oleh karena Para Penggugat selaku keponakan *kepurusa* (laki-laki) sedarah terdekat, maka Para Penggugat adalah ahli waris sah *kepurusa* (laki-laki) terdekat dari *newata* Prof. Dr. dr. PG. Konthen dan berhak atas harta benda peninggalannya;
13. Bahwa semasa hidupnya Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN pernah membuat SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 ditulis tangan sendiri, memberikan wasiat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;
14. Bahwa Hukum Adat Bali tidak mengenal surat wasiat, hukum adat Bali menganut *asas terang dan tunai/kontan*, ketika ada persoalan pemberian secara sembunyi-sembunyi (sarat wasiat), maka yang dipakai pedoman adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Bahwa berdasarkan Pasal 932-937 KUHPerdata, SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 yang dibuat secara tulis tangan adalah jenis surat wasiat *olografis* dan wajib ditandatangani oleh pemberi wasiat (pewaris), kemudian dititipkan kepada notaris. Pasal 932 KUHPerdata, menentukan: "Wasiat *olografis* harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, notaris itu wajib

halaman 9 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila wasiat itu disampaikan kepadanya dengan disegel, dalam hal terakhir ini, di hadapan notaris dan para saksi, pewaris (pemberi wasiat) harus menuliskan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya”;

15. Bahwa kemudian setelah *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN meninggal dunia tanggal 18 April 2010, maka SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 tersebut dibacakan oleh DJAROT PRIBADI, SH, SE, MH. MSi., Notaris di Surabaya, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2011, bertempat di rumah milik *newata* Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN, di Jalan Ngagel Madya No. 25 Surabaya, Jawa Timur. Bahwa kehadiran Para Penggugat dan selanjutnya bertanda tangan dalam Berita Acara Penyerahan Surat Wasiat adalah atas permintaan/undangan Kadek Ratna (anak kandung Dr. dr. PG konthen) yang pada saat itu masih hidup;
16. Bahwa pada saat SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 dibacakan oleh DJARAT PRIBADI, SH, SE, MH. MSi. Notaris di Surabaya, yang hadir adalah para ahli waris dari dan mewakili ke empat kumpi tersebut yaitu 1). PENGGUGAT I (MADE BAGIA, SH., MH selaku wakil *kumpi* Rentiaja), 2). I NYOMAN SUDARSANA, SPd, selaku wakil *kumpi* Ratna, 3). MADE SUARTANA selaku wakil *kumpi* Juning, dan 4). I MADE RIASA, SH, selaku wakil *kumpi* Wirna, disaksikan oleh 1). Putu Sarjana (pada saat itu selaku Ketua Merajan), 2). Kadek Ratna (*newata*) dan 3). TERGUGAT VI. Berita Acara Penyerahan Surat Wasiat, dibuat tulis tangan oleh I NYOMAN SUDARSANA, SPd, ditandatangani oleh semua yang hadir termasuk juga DJARAT PRIBADI, SH, SE, MH. MSi. Notaris di Surabaya, tanpa cap/ stempel notaris;

halaman 10 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa undangan dan kehadiran PENGGUGAT I selaku wakil dari *kumpi* Rentiaja, I NYOMAN SUDARSANA, SPd, selaku wakil dari *kumpi* Ratna, MADE SUARTANA selaku wakil dari *kumpi* Juning dan I MADE RIASA, SH, selaku wakil dari *kumpi* Wirna adalah bentuk pengakuan dan memang benar Para Penggugat adalah ahli waris sah *kapurusa* (laki-laki) dari almarhum (*newata*) Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN, baik sebelum maupun sesudah pembacaan surat wasiat, dan seterusnya juga selama ini tidak pernah ada pihak atau orang lain yang menaruh keberatan atas status hukum keahliwarisan Para Penggugat tersebut;
18. Bahwa setelah SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 dibacakan oleh DJAROT PRIBADI, SH, SE, MH. MSi., Notaris di Surabaya, ada salah seorang wakil ahli waris yang bernama : MADE RIASA, SH bertanya kepada Notaris yaitu sebagai berikut: Bagaimana apabila surat wasiat ini merugikan hak-hak ahli waris ?. Notaris menjawab: dapat diajukan gugatan secara hukum. Setelah sesuai pembacaan dan tanya jawab selanjutnya TERGUGAT VI memberikan fotocopynya kepada I NYOMAN SUDARSANA, SPd, selaku ahli waris dari *kumpi* Ratna, dan selanjutnya Surat Wasiat tersebut diperbanyak di Singaraja dan dibagikan kepada ahli waris yaitu PENGGUGAT I (MADE BAGIA, SH.,MH), I NYOMAN SUKERATA (PENGUGAT II), KETUT SUMATRA (PENGUGAT III) dan MADE BUDIARTA (PENGUGAT IV);
19. Bahwa SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 tersebut yang diserahkan kepada PENGGUGAT dalam bentuk fotocopy berisi tandatangan notaris dengan kata-kata “mengetahui sesuai dengan aslinya”, cap dan tandatangan DJAROT PRIBADI, SH, SE, MH. MSi., notaris, tanpa nomor dan tanpa tanggal kepastian;
20. Bahwa setelah Para Penggugat bersama ahli waris *kapurusa* (laki-laki) terdekat membaca dan meneliti secara cermat dan seksama SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008, ternyata terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

halaman 11 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak ditandatangani alias tidak ada tanda tangan Dr. dr. PUTU GEDE KONTNEN (pemberi wasiat), tidak ada 2 (dua) orang saksi, tidak bermeterai, tidak ada dilegalisasi, tidak ada *register* (*waarmerking*) dalam buku khusus yang diperuntukan untuk itu, tidak ada *acta van de pot* (tidak ada akta penitipan) yang dibuat oleh Notaris/PPAT;
- b. Tidak menyebutkan identitas sah lengkap dari pemberi wasiat dan para penerima wasiat;
- c. Tidak menyebutkan identitas lengkap obyek (tanah dan rumah) yang diwasiatkan;
- d. Dr. dr. PUTU GEDE KONTNEN sebagai pemberi wasiat, dan sekaligus juga tercantum didalamnya sebagai penerima wasiat;
- e. Wasiat telah melanggar *legitieme portie* ahli waris *kepurusa* (laki-laki) dari Dr. dr. PUTU GEDE KONTNEN (*in casu* PARA PENGGUGAT), karena seluruh hartanya diwasiatkan, termasuk didalamnya *sanggah/merajan* dan tanah warisan (*tanah tetamian*) yang belum dibagi, serta tanah pekarangan/ pelaba Desa Pakraman Banyuwatis;
21. Bahwa pemberi dan penerima wasiat tidak menyebutkan identitasnya secara lengkap, misalnya NIK dan KTP nomor berapa, umur berapa tahun, hanya disebutkan namanya saja yaitu : 1. Ketut Laba (Tergugat I), 2. Ketut Cerita (Tergugat II), 3. P.G. Konthen (*newata*), 4. Ketut Sumadani (Tergugat III), 5. Ketut Supeni (Tergugat IV), 6. Gede Nova (Tergugat V), 7. Made Ratna (*newata*) dan 8. Made Sri Manggalawati ditulis Kadek Sri (Tergugat VI);
22. Bahwa Dr. dr. PUTU GEDE KONTNEN atau juga ditulis Dr. dr. PG. KONTNEN (*newata*) menulis SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 sampai dengan dibacanya surat wasiat tersebut tidak ada tandatangannya, dengan demikian SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 baru merupakan KONSEP, sehingga SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUTUS 2008 adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat

halaman 12 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukumnya, maka oleh karena itu patut untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau dianggap tidak pernah ada;
23. Bahwa disamping tidak bertandatangan Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN atau juga ditulis Dr. dr. PG. KONTHEN (*newata*) selaku pemberi wasiat juga sekaligus sebagai penerima wasiat, maka SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 tersebut adalah merupakan Konsep surat perjanjian atau surat persetujuan, bukan surat wasiat, maka SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 adalah melanggar hukum (KUHPdata), cacad hukum dan oleh karena itu patut untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atau dianggap tidak pernah ada;
24. Bahwa barang-barang yang tercantum dalam Surat Wasiat Tanggal 30 Agustus 2008 tidak disebutkan identitasnya secara lengkap yaitu tidak disebutkan sertifikat hak milik nomor berapa atau batas-batasnya, hanya disebutkan:
- a. Kelompok A :
1. Kebun kopi di Umabasa +/- 2 hektar.
 2. Sawah di Bukit telu +/- 2 hektar.
 3. Rumah di Banyuatis, kebun +/- 25 are di luan sanggah.
- Diwasiatkan kepada : Pancer (penerus keluarga) yaitu GEDE NOVA anak Ketut Supeni dan Putu Sarjana.
- b. Kelompok B :
- Gunakaya/kepemilikan yang dimiliki oleh ayah (Pan Sukasari) berupa:
1. Kebun kopi berlokasi di Tibu Dalem luas +/- 11,5 hektar.
 2. Rumah di Singaraja, Jl. Ahmad Yani No. 50, tahun 1985 direnovasi total oleh saya P.G. Konthen luas tanah 6,5 are.
 3. Sawah di Bengkel, Batan Poh +/- 60 are.
- Dimanfaatkan hasilnya oleh saudara-2, anak Pan Sukasari:
1. Ketut Cerita (Tergugat I), 2. Ketut Laba (Tergugat II), 3. P.G. Konthen (*newata*), 4. Ketut Sumedani (Tergugat III), 5. Ketut Supeni (Tergugat IV).
- Hasil panen bersih (kopi) diberikan masing-masing 20%. Tanah tersebut tidak boleh dijual, hasilnya dinikmati bersama.
- c. Kelompok C
- Hasil (gunakaya) yang diperoleh setelah berkeluarga tahun 1961:
- c.1. Rumah di Surabaya, Jl. Pucang Jajar 55.
 - c.2. Rumah Jl. Ngagel Madya 25.
 - c.3. Rumah Jl. Bratang Binangun 25.
 - c.4. Rumah villa taman kartini Bekasi J Barat.
 - c.5. Rumah Taman Geria Nusa Dua, Jl. Batur I, 2, 3 Denpasar.

halaman 13 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.6. Rumah Jl. Pulau Serangan Denpasar.
 - c.7. Tanah untuk perumahan Jl. Drupadi Denpasar
 - c.8. Tanah (kebun) di Pemaron Singaraja.
 - c.9. Tanah (bangunan) bay pass tohpati Denpasar.
 - c.10. Tanah untuk bangunan kompleks sinar galaxy 800 M2.
 - c.11. Tanah kompleks UPN 2x (20 x 30 M) Surabaya.
 - c.12. Tanah untuk bangunan di Ketintang Wiyata 800M2 Surabaya.
 - c.13. Tanah untuk bangunan Jl. Bratang Binangun IV/11 Surabaya.
 - c.14. Tanah untuk bangunan Kalijudan Surabaya.
 - c.15. Tanah untuk bangunan Jl. Lely Malang.
 - c.16. Kebun Apel Malang Batu, milik bersama Wayan Tarsana.
 - c.17. Sawah Daerah Kalibondan Bengkel (1,5 hektar).
 - c.18. Sawah di Munduk.
 - c.19. Sawah Apuan Kayuputih.
 - c.20. Sawah di Umabau Banyuatis 2 lokasi bekas milik Gede Artika dan Nyoman Bidiarta.
 - c.21. Kebun Kopi dan Cengkeh 2 lokasi milik bersama dengan Wayan Tarsana atau Ketut Sumadani.
 - c.22. Kebun kopi 3 lokasi Lebah, Cemara.
- Kelompok C milik P.G. Konthen dan Ketut Setomi akan diberikan kepada

anak2 : Made Ratna, Made Sri Manggalawati.

25. Bahwa oleh karena Surat Wasiat Tanggal 30 Agustus 2008 tidak menyebutkan identitas penerima wasiat dan barang yang diwasiatkan secara lengkap dan tegas, tidak bertandatangan, baru berupa konsep, maka surat wasiat tersebut telah melanggar syarat formal (syarat subyektif) dan sekaligus melanggar syarat material (syarat obyektif) sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dengan demikian Surat Wasiat Tanggal 30 Agustus 2008 adalah tidak sah, batal demi hukum atau batal dengan segala akibat hukumnya atau dianggap tidak pernah ada;
26. Bahwa pembuatan surat wasiat pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mengalihkan/memindahkan hak atas bidang-bidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bidang-bidang tanah dan rumah serta pepohonan yang berdiri di atasnya yang akan dialihkan melalui proses hibah wasiat haruslah telah menjadi hak milik si pemberi hibah wasiat (Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN). Perbuatan hukum berupa hibah (surat) wasiat atas bidang-bidang tanah yang dilakukan

halaman 14 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh bukan pemilik tanah adalah tidak sah dan karenanya bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain. Hibah atau Hibah Wasiat yang demikian dapat dibatalkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1425 K/PDT/ 1985, tanggal 24 juni 1991);
27. Bahwa surat wasiat tersebut telah mencantumkan/memuat bidang-bidang tanah yang diwasiatkan melebihi 1/3 dari bidang-bidang tanah yang dimiliki pewaris, bahkan seluruh harta termasuk bukan miliknya diwasiatkan, termasuk harta yang bukan miliknya (tercatat atas nama Ketut Panti) dan tanah *pelaba/pekarangan* Desa Pakraman Banyuatis, maka perbuatan hukum tersebut telah merugikan hak mutlak (*legitieme fortie*) PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris sah *kepurusa* (laki-laki), sehingga surat wasiat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 76K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993. Bahwa menurut kaidah hukum Mahkamah Agung tersebut, surat wasiat yang materi muatannya merugikan hak mutlak (*legitieme fortie*) ahli waris adalah batal demi hukum.
28. Bahwa dalam Kitab Sarasamuccaya 262 (Kitab Agama Hindu) disebutkan: *"Demikian hendaknya dibagi tiga hasil usaha itu yaitu 1/3 untuk dharmma, 1/3 untuk kama dan 1/3 untuk mengembangkan harta melalui berbagai usaha ekonomi agar harta berkembang lagi. Demikianlah hendaknya harta penghasilan itu dibagi tiga oleh mereka yang menginginkan kebahagiaan"*. Konsep dan ajaran Agama Hindu ini oleh Mahkamah Agung telah diterapkan dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus hibah wasiat dan telah ditetapkan dalam yurisprudensi tetap bahwa wasiat tidak boleh lebih 1/3 dari harta pewaris (pemberi wasiat), sebagaimana telah disebutkan pada yurisprudensi tetap di atas, maka surat wasiat tersebut menjadi batal demi hukum atau dibatalkan;
29. Bahwa Surat Wasiat Tanggal 30 Agustus 2008 nyata-nyata telah merugikan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris *kepurusa* (laki-laki) yang sah karena

halaman 15 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebihi 1/3 (sepertiga) bahkan seluruh harta bendanya diwasiatkan termasuk yang bukan miliknya, maka surat wasiat tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat yang berlaku di Bali atau batal demi hukum karena hibah/wasiat tersebut telah merugikan hak mutlak (legitieme portie) ahli waris (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 391K/Sip/1969, tanggal 25-10-1969 dan No. 956 K/ PDT/1991, tanggal 30-10-1996);

30. Bahwa dalam Hukum Adat Bali tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih jauh dari itu yang terpeting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekwensi dari hak yang diterima, para ahli waris mempunyai kewajiban diantaranya yang terpenting adalah menyelenggarakan pengabenan, menyemayamkan dan menyembah roh/arwah/newata (dewa/batara hyang) leluhurnya di Sanggah/Merajan dan melaksanakan kewajiban (ayahan) di Desa Pakraman dan Subak, semua kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara baik oleh PARA PENGGUGAT;
31. Bahwa semua bukti surat (dokumen) yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah yang disebutkan dalam Surat Wasiat Tanggal 30 Agustus 2008 dipegang dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya kepadanya dihukum/diperintahkan untuk menyerahkan sertifikat hak milik dan dokumen tersebut kepada PARA PENGGUGAT dan apabila tidak diserahkan, maka putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah tersebut untuk menjadi hak milik atas nama PARA PENGGUGAT, dan dalam pelaksanaannya atas bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
32. Bahwa terhadap Surat Wasiat Tanggal 30 Agustus 2008 yang tidak sah dan batal tersebut, oleh PARA TERGUGAT telah dimohonkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Juli 2018, Nomor 659/Pdt. P/2018/PN. Sby. dan Penetapan tersebut diterbitkan setelah Surat Wasiat dibacakan oleh

halaman 16 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAROT PRIBADI, SH, SE, MH. MSi., Notaris di Surabaya, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2011, dan penetapan surat wasiat tersebut adalah bertentangan dengan dan melanggar kaidah hukum yang berlaku sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 148 PK/Pdt/1982 menyatakan ketetapan waris yang melanggar kaidah *Legitime Portie* adalah batal demi hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 April 1978, Nomor 1341 K/Sip/1974, menyatakan pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan hak atas tanah tanpa ada sengketa atas hak tersebut, maka maka Penetapan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan, dikesampingkan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai daya eksekutorial;

33. Bahwa upaya musyawarah kekeluargaan yang telah dilakukan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT, memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Penggugat yang beritikad baik dan karenanya patut mendapat perlindungan hukum;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah sah ahli waris *kapurusa* dari almarhum (*newata*) Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN, NI KETUT SETOMI, dr. MADE RATNA KURNIA DEWI PRAMINI dan KETUT PANTI;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah berhak atas harta benda peninggalan almarhum (*newata*) Dr. dr. PUTU GEDE KONTHEN, NI KETUT SETOMI, dr. MADE RATNA KURNIA DEWI PRAMINI dan KETUT PANTI;

halaman 17 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan SURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 adalah tidak sah atau batal demi hukum atau batal atau tidak mempunyai daya laku atau tidak mempunyai daya eksekutorial, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan dianggap tidak pernah ada;
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Juli 2018, Nomor 659/Pdt.P/2018/PN. Sby. tidak mempunyai daya laku atau tidak mempunyai daya eksekutorial, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum/memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan semua sertifikat hak milik dan/atau dokumen berkaitan dan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan *lasis* dan tanpa beban apapun kepada PARA PENGGUGAT dan bila perlu atas bantuan kepolisian serta aparat keamanan negara;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini dapat digunakan sebagai syarat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah tersebut dengan cara mencoret dari buku tanah pada kantor badan pertanahan nasional untuk selanjutnya menjadi atas nama PARA PENGGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;
Atau, jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

halaman 18 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mayasari Oktavia,SH.,
Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2019,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para
Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai
dengan Tergugat V telah mengajukan Eksepsi dan jawaban dengan uraian sebagai
berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat melawan hukum dan melanggar ketentuan
peraturan Perundang-Undangan & Kaidah Hukum Perdata Indonesia, sehingga
Gugatan Para Penggugat Haruslah Dinyatakan Ditolak dan Dinyatakan Tidak
Dapat Diterima;
2. Bahwa semua dalil Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan Kompetensi
Relative Mengadili Tersebut dilandasi, mengacu serta dari alas Hukum yang
sangat Kuat yakni Ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR (*Het Herzeinne
Indonesische Reglement*) yang mana Gugatan Perdata Yang Pada Tingkat
Pertama Masuk Kekuasaan Pengadilan Negeri, Harus dimasukkan dengan Surat
Permintaan yang ditanda-tangani oleh Penggugat atau Wakilnya Kepada Ketua
Pengadilan Negeri Didaerah Hukum Menurut Serta Dasar Hukum tentang
Penetapan Wasiat dimana dibuat atau di tetapkan sehingga jelas menurut
perspektif kaidah Hukum Acara Perdata Indonesia serta system hukum
Indonesia, Gugatan Para Penggugat sangat tidak berdasar, dan patut sekiranya
harus ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena bertentangan
dengan Kompetensi Relative Mengadili Dalam Eksepsi;

halaman 19 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Para Penggugat (*disqualifikatoir*) sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
4. Para Penggugat telah salah memasukkan Gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja, yang seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Bahwa Eksepsi ini merupakan Eksepsi Kewenangan Relative Peradilan, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan;
6. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) :
 - 6.1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa gugatan, serta tidak mempunyai hubungan hukum kasualitas dengan Para Tergugat, para Penggugat telah keliru didalam menerapkan pasal didalam dalil gugatannya, karena sangat jelas isi materi gugatan Para Penggugat tidak menyentuh ranah serta domain Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
 - 6.2. Bahwa Para Penggugat telah tidak cermat di dalam menerapkan pasal yang dipakai sebagai dasar hukum di dalam fundamentum petendi gugatannya maupun petitum gugatan, yang mana unsur pasal 1365 BW adalah:
 - A. Perbuatan yang bertentangan dengan orang lain.
Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
 - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).
 - c. Hak atas kebebasan.
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik.
 - B. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
Yang dimaksud dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
 - C. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi

halaman 20 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

D. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan dalam masyarakat yang baik. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain;

7. Gugatan Para Penggugat Error In Persona Sehingga Gugatan Para Penggugat Haruslah Dinyatakan Ditolak Dan Tidak Dapat Diterima
Bahwa para penggugat didalam gugatannya telah keliru salah MELAKUKAN gugatan melalui Pengadilan Negeri Singaraja Tersebut jelas kesalahan tersebut mutlak karena obyek yang digugat oleh Para Penggugat salah dan jelaslah yang menjadi dasar gugatan bukanlah sebagaimana yang dituliskan oleh Para Penggugat, sehingga sangat jelaslah bahwa obyek maupun subyek hukum yang digugat bukanlah Tergugat I sampai Tergugat V (error in persona);

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa dalam eksepsi yang telah diuraikan tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

halaman 21 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa setelah dicermati dengan seksama surat gugatannya, dapat diberikan jawaban selengkapnya sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 1 (satu), para Tergugat menyatakan menolak, karena Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan para tergugat;
 - Bahwa Ketut Wirta jelas tidak ada hubungan keluarga atau hubungan waris mewaris dengan kumpi Rentiaja, kumpi Ratna, kumpi Wirna dan kumpi Juning.
 - Bahwa Para Penggugat hanyalah sebatas sebagai sekee sanggah (sebagai anggota Dadia/Pura Keluarga).
 - Bahwa Para Penggugat ternyata membuat silsilah palsu, dimana dalam membuatnya secara sepihak saja, para Tergugat sama sekali tidak pernah tahu dengan keberadaan silsilah yang dibuat oleh Wayan Setonen, SE. Tersebut ;
 - Bahwa Wayan Setonen, SE, saat membuat Silsilah yang tidak benar tersebut, mengaku-ngaku ada hubungan keluarga atau hubungan waris-mewaris dengan keluarga Para Tergugat;
 - Bahwa Wayan Setonen, SE., telah memberikan keterangan palsu kepada Para Tergugat, karena Para Tergugat Tidak ada hubungan Keluarga dengan Keluarga besar Ketut Wirta (bukan Pan Wirta);
 - Bahwa dalam membuat Silsilah tanggal 31 Agustus 2012, tersebut tanpa setahu keluarga besar Ketut Wirta;
 - Bahwa antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dan Penggugat IV, beda purus dengan Ketut Wirta, karena kumpinya Ketut Wirta bukan Tajeran;
 - Bahwa untuk Para Penggugat Ketahui bahwa Keturunan atau Keluraga besar Almarhum Ketut Wirta adalah sebagai berikut : Hyang Kompynag telah menurunkan keturunan 3(tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Ni Ketut Panti (MSA), 2. Ketut Wirta kawin dengan Nyoman Sutji; 3. Ni Ketut Mas (MSA);-

halaman 22 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Ketut Wirta kawin dengan Nyoman Sutji, melahirkan anak 6(enam) orang yaitu : 1. Ni Nyoman Sukasari (MSA); 2. Ni Ketut Laba kawin dengan Putu Supatra; 3. Ni Ketut cerita kawin dengan I Made Sukaba; 4. Putu Gede Konthen Kawin dengan Ni Ketut Setomi; 5. Ni Ketut Sumadani kawin dengan Wayan Tharsana; 6. Ketut Supeni kawin dengan Putu Sarjana;
- Bahwa selanjutnya Putu Gede Konthen Kawin dengan Ni Ketut Setomi, melahirkan anak bernama **1. Made Ratna Kurnia Dewi Pramini; 2. seorang anak Sentana Paperasan** (adopsi secara adat agama Hindu), bernama Kadek Sri Manggalawati (Tergugat VI);
Dimana letak hubungan kekeluargaannya antara Para Tergugat dengan Para Penggugat ?, sudah jelas tidak ada hubungan keluarga karena beda purus, sehingga gugatan Para Penggugat pada **halam 3(tiga), point 1(satu), secara tegas ditolak;**
- 4. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 2 (dua), para Tergugat menyatakan menolak, karena sudah tidak benar cara menyebutkan susunan keluarganya Para Tergugat, dan masih ada satu anak dari Dr. Dr. Putu Gede Konthen yang tidak disebutkan atas nama : Kadek Sri Manggalawati (seperti yang telah diuraikan dalam jawaban pada point 4(empat), tersebut diatas;
- 5. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point 3 (tiga), para Tergugat menyatakan menolak, karena Tergugat VI (Kadek Sri Manggalawati), adalah anak yang sah dari Dr. Dr. Putu Gede Konthen, melalui pengangkatan secara adat bali (anak sentana Paperasan) atau sudah disahkan sebagai anak dari : Dr. dr. Putu Gede Konthen;
- 6. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point 4 (empat), para Tergugat menyatakan menolak, karena Para Penggugat berusaha mengaburkan fakta sehingga seolah-olah para Penggugat sebagai pahlawan dari Alm. Kadek Ratna Kurniadewi;

halaman 23 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah : Kadek Ratna Kurniadewi Pramini, meninggal tanggal 25 September 2017, di Surabaya, kemudian diaben di Surabaya oleh Kakaknya bernama Kadek Sri Manggalawati, bersama keluarganya alm. Dr. Dr.Konthen, selanjutnya setelah upacara pengabenan selesai, Hyang kompyangnya disetanakan di Merajan Pasek Batan Manggis, dan disungsung oleh preti sentana / keluarganya alm.Ketut Wirta. Sedangkan Para Penggugat, sebagian telah membuat pelinggih Hyang Kompyangnya, terletak diluar merajan Batan Manggis, disebut Pelinggih *Hyang Putus*. Hal ini telah menunjukkan bahwa antara keluarga alm. Ketut Wirta, dengan keluarga Para Penggugat, tidak ada hubungan waris-mewaris;

7. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point 5 (lima), para Tergugat menyatakan menolak, karena Alm. Dr. dr. Putu Gede Konthen, masih mempunyai anak yang sah melalui pengangkatan secara Upacara Agama / Adat Bali / mengangkat melalui Sentana Paperasan, yaitu Tergugat VI (Kadek Sri Manggalawati), sehingga Kadek Sri Manggalawati, adalah anak yang sah melalui pengangkatan secara Agama / Adat Bali (anak sentana Paperasan), karena dalam proses pengangkatannya telah di Puput oleh seorang Sulinggih, disaksikan oleh Bendesa Adat Banyuatis, Perbekel Banyuatis, Bupati Kabupaten Buleleng (Drs. I Ketut Wirata Sindhu), Ayah dan Ibu Kandung dari Kadek Sri Manggalawati, serta masyarakat umum lainnya (dalam acara pengangkatan secara Agama/Adat Bali melalui sentana paperasan, telah disaksikan oleh Tri Upa Saksi;
8. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) point 6(enam), para Tergugat menyatakan menolak, karena Dr. dr. Putu Gede Konthen : Tidak cepung / tidak ceput / tidak camput / tidak putung, karena masih ada keluraga atau sudaranya yang masih hidup dan masih ada anak bernama Kadek Sri Manggalawati (seperti pada point 7(tujuh) tersebut diatas;

halaman 24 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) point 7(tujuh), para Tergugat menyatakan menolak, karena Keluarga aml. Ketut Wirta Tidak cepung/tidak ceput/tidak cemput/tidak putung;
10. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5(lima) point 8(delapan), para Tergugat menyatakan menolak, karena masih ada saudara-saudara dan anak dari Dr. dr. Putu Gede Konthen masih hidup seperti Kadek Sri Manggalawati;
Bahwa sudah jelas Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga secara waris mewaris, kenapa mengoreksi keluarga orang lain ?, urusan keluarga sendiri dan jangan mengaku-ngaku sendiri sebagai pewaris dari Keluarga alm. Ketut Wirta;
11. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) point 9(sembilan), para Tergugat secara tegas menyatakan menolak, karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan darah, dan silsilah yang dibuat oleh Wayan Setonen,SE. tersebut adalah silsilah yang tidak benar/silsilah palsu, silsilah dibuat sedmikian rupa sehingga seolah-olah antara Para Tergugat dengan Para Penggugat ada hubungan keluarga, dan apalagi dalam pembuatan silsilah terserbut tanpa setahu keluarga Para Tergugat;
 - Bahwa dalam hal mesangghah / memerajan, adalah merupakan sekee atau bergabung membuat sangghah kemudian saat rainan kumpul bersama untuk sembahyang, tetapi tidak serta merta mewarisi keluarga Prof. Dr. Dr.Konthen, karena keluarga Prof. Dr. dr. Putu Gege Konthen, beda purus dengan Para Penggugat;
 - Bahwa begitu pula mengenai disebut-sebut dalam gugatannya pada halaman 6(enam) point a, b, c, d, e, adalah lain purus atau tidak tadak ada hubungan keluarga, dan hanyalah sebatas mesekee sangghah saja, dan sedangkan pada opin f, juga ditolak karena : alm. Prof. Dr, dr. Putu Gede Konthen, masih ada anak nya bernama Kadek Sri Manggalawati, dan saudaranya Prof. Dr. Dr. Putu

halaman 25 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Konthen masih hidup , sehingga Alm. Prof. Dr.dr. Putu Gede Konthen, adalah Tidak Cepung/tidak ceput/tidak camput/tidak putung:

12. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 7(tujuh) point 10(sepuluh), para Tergugat menyatakan menolak, karena : Para Penggugat bukanlah Keponakan dari Dr, dr. Putu Gede Konthen/hanyalah mesekee sanggah saja, sehingga tidak bisa disebut sebagai ahli waris dari alm. Prof. Dr. dr. Putu Gede Konthen, (para Penggugat mengaku-ngaku sendiri sebagai ahli waris), padahal tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat, dan hanyalah sebatas mesekee sanggah saja;
13. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 11 (sebelas), para Tergugat menyatakan menolak, karena *Alm. Prof. Dr.dr. Putu Gede Konthen, adalah Tidak cepung / idak ceput / tidak camput / tidak putung*, apalagi Para Penggugat telah menunjuk Pasal 874 KUH Perdata, berarti *Alm. Prof. Dr.dr. Putu Gede Konthen*, sudah jelas sebagai keluarga yang Tidak cepung/tidak ceput/tidak camput/tidak putung, karena masih punya anak dan saudara yang masih hidup;
14. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 12 (dua belas), para Tergugat menyatakan menolak, karena Para Penggugat Tidak sebagai Keponakan, karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tridak ada hubungan keluarga / waris mewaris, dan begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 391 K/Sip/1959 yang dipakai Reprensi, Para Tergugat Tetap menyatakan menolak karena Yurisprudensi Mahkamah Agung RI aquo, belum tentu sama permasalahannya, dan dimana lokasi perkara tersebut;
15. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (tujuh) point 13(tiga belas), para Tergugat menyatakan membenarkan, karena memang benar Alm. Dr. Dr. Putu Gede Konthen, pernah membuat surat wasiat tanggal 30

halaman 26 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai

Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;

16. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8(tujuh) point

14(empat belas), para Tergugat menyatakan hanya memberi penegasan saja,

yaitu Kalau Surat Wasiat yang ditulis oleh Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus

2008, adalah surat wasiat yang sudah sah, karena telah di uji dan telah

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor :

659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;

17. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (tujuh) point 15

(lima belas), para Tergugat menyatakan memberi tanggapan kalau yang

hadir/kehadiran Para Tergugat saat membacakan surat Wasiat tersebut,

bukanlah selaku ahli waris, dan kehadirannya hanyalah selaku sekee

sanggah/sekee dadia, karena Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga

dengan Para Tergugat;

18. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8(tujuh) point

16(enam belas), para Tergugat menyatakan kalau yang hadir mewekali empat

kumpi tersebut adalah mewakili purusnya masing-masing dan hadir selaku

anggota Sekee Sanggah, karena antara empat kumpi tersebut tidak ada

hubungan keluarga atau beda purus dengan Aml. Ketut Wirta;

19. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 9(sembilan) point

17(tujuh belas), para Tergugat menyatakan menolak karena Penggugat I, sampai

Penggugat IV yang mengaku mewakili para kummpinya adalah tidak benar,

karena tidak ada hubungan waris mewaris dengan kumpinya Dr. dr. Putu Gede

Konthen, dan Surat Wasiat yang ditulis oleh Putu Gede Konthen tanggal 30

Agustus 2008, adalah surat wasiat yang sudah sah, karena telah di uji dan telah

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor :

659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;

20. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 10 (tujuh) point

18(delapan belas), para Tergugat menyatakan menolak, karena Para Penggugat

halaman 27 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat, sehingga para Penggugat tidak ada hak atau kewenangan untuk mengajukan keberatan terhadap keberadaan surat wasiat tersebut, bahwa untuk Para Penggugat Ketahui bahwa sudah jelas ada Made Bagia,SH.MH./Penggugat I, bersaudara sepupu dengan : Putu Sarjana dan Drs. Made Budiadnya,SH.M.Pd., dalam hal ini : Putu Sarjana dan Drs. Made Budiadnya,SH.M.Pd., telah membuat surat Pernyataan Kalau Putu Sarjana dan Drs. Made Budiadnya,SH.M.Pd., tidak ada Hubungan keluarga atau tidak ada hubungan Waris mewaris dengan keluarga besar alm. Dr. Dr. Putu Gede Konthen, apa lagi yang Para Penggugat yang mau diutak-atik lagi mengenai keluarganya Dr. Dr. Putu Gede Konthen ?
21. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 10(tujuh) point 19(sembilan belas), para Tergugat menyatakan menolak karena, surat wasiat terseut adalah tulisan asli dari pembuat surat wasiat bernama Dr. Dr. Putu Gede Konthen, dan telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;
22. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 10 (tujuh) point 20(dua puluh),para Tergugat menyatakan menolak karena, Surat Wasiat tersebut ditulis sendiri dan diatas surat wasiat tersebut ada kop surat berisi nama Dr. Dr. Putu Gede Konthen, serta ditulis sendiri sama dengan tanda tangan, identitas pemberi wasiat sudah jelas, obyek tanah yang diwasiatkan sudah jelas alamat dan lokasinya baik tanah maupun rumah, penerima wasiat sudah jelas ada namanya, serta tidak melanggar legitime fortie , dan telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa karena Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau tidak ada hubungan waris-mewaris dengan keluarga Dr. Dr. Putu Gede Konthen, kenapa para Penggugat repot mengoreksi segala, berapa yang diwasiatkan, itu adalah

halaman 28 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemberi wasiat, karena yang diwasiatkan adalah hak miliknya sendiri alm.

Putu Gede Konthen, sudah cukup jelas kan.

23. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 11 (sebelas) point

21(dua puluh satu), para Tergugat menyatakan menolak, karena Pemberi dan

Penerima Wasiat sudah jelas namanya;

24. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 11 (sebelas) point

22 (dua puluh dua), para Tergugat menyatakan menolak, karena surat Wasiat

tersebut yang ditulis oleh Dr. dr. Putu Gede Konthen, adalah Tidak cacad hukum,

serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat

hukumnya karena Surat Wasiat yang ditulis oleh : Alm. Dr.dr. Putu Gede Konthen

tanggal 30 Agustus 2008 , karena telah di uji dan telah ditetapkan oleh

Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor :

659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;

25. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 11(sebelas) point

23(dua puluh tiga), para Tergugat menyatakan menolak karena, surat wasiat

aquo bukanlah konsep, dan sudah jelas judulnya surat wasiat tersebut ditulis

dengan tulisan yang cukup besar berbunyi Surat Wasiat, artinya surat tersebut

adalah surat wasiat dan bukan Konsep surat perjanjian, atau bukan konsep surat

persetujuan, sehingga surat tersebut tidak cacad hukum dan tidak melanggar

hukum, serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala

akibat hukumnya karena Surat Wasiat yang ditulis oleh Dr. Dr. Putu Gede

Konthen, tanggal 30 Agustus 2008 , karena telah di uji dan telah ditetapkan oleh

Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor :

659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018; sehingga surat wasiat tersebut

adalah Surat Wasiat yang Sah dan Mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

26. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 12 (dua

belas) point 24 (dua puluh empat), para Tergugat menyatakan menolak karena,

semuanya sudah jelas identitasnya, lokasinya, mulai dari kelompok A sampai

halaman 29 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kelompok C, sehingga Surat Wasiat tersebut, adalah sah tidak batal demi hukum, atau sudah sah dengan segala akibat hukumnya;
27. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 13(Tiga belas) point 25(dua puluh lima), para Tergugat menyatakan menolak karena, surat wasiat tersebut ditulis sendiri oleh pembuat wasiat, penerima wasiat dan barang yang diwasiatkan, ibentitasnya, sudah lengkap, tidak berupa konsep, dan tidak melanggar syarat formal, dan juga tidak melanggar syarat materiil, sebagaimana diatur oleh KUH Perdata, sehingga dengan demikian : Surat Wasiat yang ditulis oleh Dr. Dr. Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus 2008 , karena telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018; adalah sah dan berharga;
28. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 14(empat belas) point 26 (dua puluh enam), para Tergugat menyatakan menolak karena, Pembuat Surat Wasiat : Dr. dr. Putu Gede Konthen, dengan pemilik tanah atau atas nama pemilik tanah maupun kebun dan rumah yang diwasiatkan Ni Ketut Panti adalah Bibinya dari Dr. Dr. Putu Gede Konthen, atau keluarganya Dr. dr. Putu Gede Konthen, dimana Ni Ketut Panti telah lebih dahulu meninggal dunia dan sudah diaben, sehingga Pemberi wasiatlah yang berhak untuk mewasiatkan terhadap tanah maupun kebun dan rumah atas nama Ni Ketut Panti tersebut, oleh karenanya tidak bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain;
29. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 14(empat belas) point 27(dua puluh tujuh), para Tergugat menyatakan menolak karena, Para Penggugat adalah tidak ada Hubungan Keluarga dengan alm. Dr. dr. Putu Gede Konthen, maka tidak ada hak untuk melarang, keberatan atau apa saja namanya untuk menghalangi hak pembuat wasiat, sehingga tidak ada alasan untuk melarang apalagi mengaku sebagai keluarga kepurusa atau keponakan dari Dr. Dr. Putu Gede Konthen, sudah jelas melakukan pelanggaran

halaman 30 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum, dan patut untuk dilaporkan ke pihak berwajib, karena telah menghalangi orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
30. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 14(empat belas) point 28(dua puluh delapan), para Tergugat menyatakan menolak karena, sudah jelas Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga terutama hubungannya dengan waris mewaris, kenapa harus membuka Bunyi Kitab Sarasamuscaya 282 (Kitab Agama Hindu), pakailah untuk keperluan keluarga penggugat sendiri, dan jangan ditujukan kepada keluarga Para Tergugat, pendek kata Para Tergugat tidak ada hak untuk mengajukan keberatan apapun bentuknya kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau tidak ada hak untuk waris mewaris dengan Keluarga Para Tergugat, apalagi menunjuk Refrensi Yurisprudensi segala, karena yurispruden tersebut tidak disebutkan dimana lokasinya dan masalah apa isi yurisprudensi tersebut;
31. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 15(lima belas) point 29(dua puluh sembilan), para Tergugat menyatakan menolak karena Para Penggugat mengaku-ngaku sebagai ahli waris kepurusa, ada hubungan keluarga saja tidak, kenapa ikut campur urusan orang lain, apalagi Surat Wasiat Surat yang ditulis oleh Dr. dr. Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus 2008 , serta telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018, sehingga Para Penggugat tidak ada hak untuk mengatakan tidak sah atau batal demi hukum, itu adalah pernuatan melawan hukum namanya;
32. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 15(lima belas) point 30(tiga puluh), para Tergugat menyatakan menolak karena, Para Penggugat adalah orang lain dari Para Tergugat, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengurus keluarga Para Penggugat, bahwa untuk Para Penggugat ketahui saat ngaben alm. Putu Gede Konthen, Para Penggugat kan Tidak ikut

halaman 31 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya untuk mengabeken almarhum, berarti sudah jelas kalau

Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga Para Tergugat;

33. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 15(lima

belas) point 31(tiga puluh satu), para Tergugat menyatakan menolak karena,

Pembuat Surat Wasiat/Dr. Dr. Putu Gede Konthen, tidak ada hubungan keluarga

dengan Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak berhak atau

memerintahkan untuk menyerahkan sertifikat hak milik dan dokumen milik

keluarga Para Penggugat, justru sebaliknya Para Tergugat sudah melaporkan

perbuatan Para Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum,

karena telah mengambil paksa tanah milik Pembuat wasiat yang telah

diwasiatkan kepada Tergugat V;

34. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman

16(enam belas) point 32(tiga puluh dua), para Tergugat menyatakan menolak

karena, Surat Wasiat yang ditulis oleh Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus

2008, dan telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya,

sesuai Surat Penetapan Nomor : 659 / Pdt.P / 2018 / PN.Sby., tanggal 23 Juli

2018, adalah sah dan berharga, karena tidak bertentangan dengan kaidah hukum

yang berlaku, sebagaimana yurisprudensi tetap MA No. 148 PK/Pdt/1982,

disamping itu pula yurisprudensi aquo tidak jelas dimana lokasinya dan apa jenis

permasalahan hukumnya;

35. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman

16(enam belas) point 33(tiga puluh tiga), para Tergugat menyatakan

mengabaikan karena itu menandakan kalau Para Penggugat tidak ada hubungan

Keluarga atau tidak ada hubungan waris-mewaris dengan Keluarga Para

Tergugat;

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon kehadiran yang

Muliya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa serta mengadili

halaman 32 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang mamarnya berbunyi

sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Tersebut;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaar);

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili dan

memeriksa perkara perdata ini.

4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal gugatan;

II. Dalam Konvensi :

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaar);
2. Menyatakan Para Tergugat sah memiliki Wasiat dari Dr. dr. Putu Gede Konthen;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam persidangan yang berlangsung dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi,

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah Tidak merupakan Akhli waris Kepurusa dari almarhum Dr. dr. Putu Gede Konthen;
3. Menyatakan Para Penggugat Tidak berhak atas harta benda peninggalan Alm. Dr. dr. Putu Gede Konthen dan Ni Ketut Panti;
4. Menyatakan Surat Wasiat Tanggal 30 Agustus 2008, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 23 Juli 2018, adalah sah dan mengikat, serta mempunyai daya laku atau mempunyai daya ekspetorial, mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Juli 2018, Nomor : 650/Pdt.P/2018/PN.Sby., adalah sah serta mempunyai

halaman 33 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya laku atau mempunyai daya ekskutorial, dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby, tanggal 23 Juli 2018, dapat digunakan

sebagai syarat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas bidang-bidang

tanah, sesuai yang tercantum dalam surat wasiat tanggal 30 Agustus

2008, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, untuk selanjutnya

menjadi atas nama Para Penerima Wasiat;

7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

III. Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat VI telah pula

mengajukan eksepsi dan jawaban dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Gugatan penggugat melawan hukum dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan & kaidah hukum perdata indonesia, sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

- Bahwa semua dalil eksepsi tergugat vi berkenaan dengan kompetensi relative mengadili tersebut dilandasi, mengacu serta dari alas hukum yang sangat kuat yakni ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR (*het herzienne indonesische reglement*) yang mana gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda - tangani oleh penggugat atau wakilnya kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum menurut serta dasar hukum tentang penetapan wasiat dimana dibuat atau di tetapkan sehingga jelas menurut perspektif kaidah

halaman 34 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata indonesia serta system hukum indonesia, gugatan penggugat sangat tidak berdasar, dan patut sekiranya harus ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena bertentangan dengan kompetensi relative mengadili dalam eksepsi :

- Para penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai para penggugat (*disqualifikatoir*) sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.
- Para penggugat telah salah memasukkan gugatan di pengadilan negeri singaraja, yang seharusnya gugatan penggugat ditujukan pada peradilan negeri surabaya eksepsi ini merupakan eksepsi kewenangan relatif peradilan sehingga gugatan para penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan
- Gugatan para penggugat tidak memenuhi unsur pasal 1365 kitab undang - undang hukum perdata (*burgerlijke wetboek*)

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan, serta tidak mempunyai hubungan hukum kausalitas dengan Tergugat VI, Para Penggugat telah keliru di dalam menerapkan pasal di dalam dalil gugatannya karena sangat jelas isi materi gugatan Para Penggugat tidak menyentuh ranah serta domain Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW) ;

2. Bahwa Para Penggugat telah tidak cermat di dalam menerapkan pasal yang dipakai sebagai dasar hukum di dalam fundamentum petendi gugatannya maupun petitum gugatan, yang mana unsur pasal 1365 BW adalah :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)

halaman 35 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
- c. Hak atas kebebasan
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan

halaman 36 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Gugatan Para Penggugat Error In Persona Sehingga Gugatan Para Penggugat Haruslah Dinyatakan Ditolak Dan Tidak Dapat Diterima

- Bahwa penggugat di dalam gugatannya telah keliru salah MELAKUKAN Gugatan melalui pengadilan singaraja Jelas kesalahan tersebut mutlak karena dasar obyek yang di gugat oleh Para penggugat salah dan jelaslah yang menjadi dasar gugatan bukanlah sebagaimana yang dituliskan oleh Para Penggugat, sehingga sangat jelaslah bahwa Obyek maupun subyek hukum yang digugat bukanlah Tergugat VI dalam perkara ini (*error in persona*)

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Eksepsi yang telah diuraikan Tergugat VI secara tegas menolak seluruh dalil - dalil Para Penggugat yang telah dituangkan di dalam Gugatan pada diksi redaksionalnya, kecuali pengakuan yang jelas dan tegas, hanya supaya majelis hakim terkecoh oleh dalil Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat VI perlu mengemukakan hal - hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut:
2. Bahwa Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa setelah membaca, dan dicermati dengan seksama surat gugatannya serta menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 1 (satu), Tergugat VI menyatakan menolak, karena dalam eksepsi Jawaban Gugatan yang telah diuraikan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat VI ;
- Bahwa Ketut Wirta jelas tidak ada hubungan keluarga atau hubungan waris mewaris dengan kumpi Rentiaja, kumpi Ratna, kumpi Wirna dan kumpi Juning.

halaman 37 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat VI sebagai anak dari DR dr Putu Gede Konthen adalah sah sebagai : anggota / sekee sanggah pasek batan manggis .
- Bahwa Para Penggugat ternyata membuat silsilah dimana dalam membuatnya secara sepihak saja, Tergugat VI sama sekali tidak pernah tahu dengan keberadaan silsilah yang dibuat oleh Wayan Setonen,SE. Tersebut ; -
- Bahwa Wayan Setonen,SE, saat membuat Silsilah yang tidak benar tersebut, mengaku-ngaku ada hubungan keluarga atau hubungan waris-mewaris dengan keluarga Tergugat VI;
- Bahwa Wayan Setonen,SE., telah memberikan keterangan palsu kepada Tergugat VI, karena Tidak ada hubungan Keluarga dengan Keluarga besar Ketut Wirta (bukan Pan Wirta);
- Bahwa dalam membuat Silsilah tanggal 31 Agustus 2012, tersebut tanpa setahu keluarga besar Ketut Wirta;
- Untuk para penggugat ketahui bahwa keturunan atau keluarga besar almarhum ketut wirta adalah sebagai berikut : hyang kompyng telah menurunkan keturunan 3 (tiga) orang anak masing bernama 1. Ni ketut panti (msa), 2. Ketut wirta kawin dengan nyoman sutji; 3. Ni ketut mas (msa);
- Selanjutnya Ketut Wirta kawin dengan Nyoman Sutji, melahirkan anak 6 (enam) orang yaitu : 1. Ni Nyoman Sukasari (MSA); 2. Ni Ketut Laba kawin dengan Putu Supatra; 3. Ni Ketut cerita kawin dengan I Made Sukaba; 4. Putu Gede Konthen Kawin dengan Ni Ketut Setomi; 5. Ni Ketut Sumadani kawin dengan Wayan Tharsana; 6. Ketut Supeni kawin dengan Putu Sarjana;
- Bahwa selanjutnya putu gede konthen kawin dengan ni ketut setomi, melahirkan anak bernama made ratna kurnia dewi pramini, serta mempunyai seorang anak sentana paperasan (adopsi secara adat agama hindu), bernama

halaman 38 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadek sri manggalawati atau juga di sebut made sri manggalawati (tergugat VI);

- Dimana letak hubungan kekeluargaannya antara tergugat vi dengan para penggugat ?, sudah jelas tidak ada hubungan keluarga karena beda purus, sehingga gugatan para penggugat secara tegas harus ditolak;
- 4. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 2 (dua), Tergugat VI menyatakan menolak, karena sudah tidak benar cara menyebutkan susunan keluarganya Tergugat VI, dan masih ada satu anak dari Putu Gede Konthen yang tidak disebutkan atas nama : Kadek Sri Manggalawati atau di sebut Made sri manggalawati (seperti yang telah diuraikan dalam jawaban pada point 4 (empat), tersebut diatas;
- 5. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point 3 (tiga), para Tergugat menyatakan menolak, karena Tergugat VI (Kadek Sri Manggalawati), adalah anak yang sah dari Putu Gede Konthen, melalui pengangkatan secara adat bali (anak sentana Paperasan) atau sudah disahkan sebagai anak dari Prof. Dr. dr. Putu Gede Konthen;
- 6. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point 4 (empat), Tergugat VI menyatakan menolak, karena Para Penggugat berusaha mengaburkan fakta sehingga seolah-olah para Penggugat sebagai pahlawan dari Alm. Made Ratna Kurnia dewi Pramini ;
 - Karena yang benar adalah : Made Ratna Kurnia dewi Pramini meninggal tanggal 25 September 2017, di Surabaya, kemudian diaben di Surabaya oleh Kakaknya bernama Kadek Sri Manggalawati, atau Made Sri Manggalawati Tergugat VI bersama kelurganya Pak Konthen, selanjutnya setelah upacara pengabenan selesai, Hyang komyangnya disetanakan di Merajan Pasek Batan Manggis, dan disungsung oleh keluarganya Ketut Wirta;
- 7. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point 5 (lima), Tergugat VI menyatakan menolak, karena Alm. Putu Gede Konthen masih

halaman 39 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak yang sah melalui pengangkatan secara adat bali / mengangkat melalui Sentana Paperasan, yaitu Tergugat VI (Kadek Sri Manggalawati atau juga di sebut Made Sri Manggalawati), adalah anak yang sah melalui pengangkatan secara adat bali (anak sentana Paperasan) karena dalam proses pengangkatannya telah di Puput oleh seorang sulinggih, disaksikan oleh Bendesa Adat Banyuatis, dan Perbekel Banyuatis, Ayah dan Ibu Kandung kedua belah pihak serta masyarakat umum lainnya (dalam acara pengangkatan secara adat bali / melalui sentana paperasan, telah disaksikan oleh Tri Upa Saksi);

8. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) point 6 (enam), Tergugat VI menyatakan menolak, karena Dr. dr. Putu Gede Konthen : Tidak cepung / tidak ceput / tidak camput / tidak putung, karena masih ada keluarga atau sudaranya yang masih hidup dan masih ada anak bernama Made Sri Manggalawati (seperti pada point 8 (delapan) tersebut diatas;
9. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) point 7 (tujuh), Tergugat VI menyatakan menolak, karena Keluarga aml. Ketut Wirta Tidak cepung / tidak ceput/tidak cemput / tidak putung;
10. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) point 8 (delapan), Tergugat VI menyatakan menolak, karena masih ada saudara-saudara dan anak dari Dr. dr. Putu Gede Konthen masih hidup seperti Made Sri Manggalawati; - Bahwa sudah jelas Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga secara waris mewaris, kenapa mengoreksi keluarga orang lain ?, urusan keluarga sendiri dan jangan mengaku-ngaku sendiri sebagai pewaris dari Keluarga alm. Ketut Wirta secara otomatis sehingga Gugatan Gugur atau kabur (Obscuur Liebel);
11. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) point 9 (sembilan), Tergugat VI secara tegas menyatakan menolak, karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan darah, dan silsilah yang

halaman 40 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Setonen adalah silsilah yang tidak benar, silsilah dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah antara Tergugat VI dengan Para Penggugat ada hubungan keluarga, dan apalagi dalam pembuatan silsilah tersebut tanpa setahu keluarga Tergugat VI ;

- Bahwa dalam hal mesangghah / memerajan, adalah merupakan sekee atau bergabung membuat sangghah kemudian saat rainan kumpul bersama untuk sembahyang, tetapi tidak serta merta mewarisi keluarga Pak Konthen, karena keluarga Prof. Dr. dr. Putu Gege Konthen, beda purus dengan Para Penggugat;
- Bahwa begitu pula mengenai disebut-sebut dalam gugatannya pada halaman 6 (enam) point a, b, c, d, e, adalah lain purus atau tidak tadak ada hubungan keluarga, dan hanyalah sebatas mesekee sangghah saja, dan sedangkan pada opin f, juga ditolak karena : alm. Dr, dr. Putu Gede Konthen, masih ada anak nya bernama Made Sri Manggalawati, dan saudaranya masih hidup , sehingga *Alm. Prof. Dr. dr. Putu Gede Konthen, adalah Tidak cepung / tidak ceput / tidak camput / tidak putung;*

12. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 10 (sepuluh), Tergugat VI menyatakan menolak, karena : Para Penggugat bukanlah Keponakan dari Dr, dr. Putu Gede Konthen, serta tidak sah sebagai ahli waris, karena para Penggugat mengaku-ngaku sendiri sebagai ahli waris, padahal tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, dan hanyalah sebatas mesekee sangghah saja;

13. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 11(sebelasd), Tergugat VI menyatakan menolak, karena *Alm. Prof. Dr.dr. Putu Gede Konthen, adalah Tidak cepung/tidak ceput/tidak camput/tidak putung,* apalagi Para Penggugat telah menunjuk Pasal 874 KUH Perdata, berarti *Alm. Prof. Dr.dr. Putu Gede Konthen,* sudah jelas sebagai keluarga yang Tidak

halaman 41 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ceputung / tidak ceput / tidak campu/tidak putung, karena masih punya anak dan saudara yang masih hidup;
14. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 12 (dua belas), Tergugat VI menyatakan menolak, karena Para Penggugat Tidak sebagai Keponakan, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat VI tidak ada hubungan keluarga / waris mewaris, dan begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 391 K / Sip / 1959 yang dipakai Reprensi, Tergugat VI Tetap menyatakan menolak karena Yurisprudensi Mahkamah Agung RI aquo, belum tentu sama permasalahannya, dan dimana lokasi perkara tersebut;
15. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (tujuh) point 13 (tiga belas), Tergugat VI menyatakan membenarkan, karena memang benar Alm. Putu Gede Konthen, pernah membuat surat wasiat tanggal 30 Agustus 2008, dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;
16. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (tujuh) point 14 (empat belas), Tergugat VI menyatakan hanya memberi penegasan saja, yaitu Kalau Surat Wasita yang ditulis oleh Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus 2008 adalah surat wasiat yang sudah sah, karena telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659 / Pdt.P / 2018 / PN.Sby. tanggal 23 Juli 2018;
17. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (tujuh) point 15 (lima belas), Tergugat VI menyatakan memberi tanggapan kalau yang hadir / kehadiran Tergugat VI saat membacakan surat Wasiat tersebut, bukanlah selaku ahli waris, dan kehadirannya hanyalah selaku sekee sanggah / sekee dadia ; karena Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat VI ;
18. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (tujuh) point 16 (enam belas), Tergugat VI menyatakan kalau yang hadir mewekali empat kumpi tersebut adalah mewakili purusnya masing-masing dan hadir selaku anggota

halaman 42 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekee Sanggah, karena antara empat kumpi tersebut tidak ada hubungan

keluarga atau beda purus dengan Aml. Ketut Wirta;

19. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 9 (sembilan) point

17 (tujuh belas), Tergugat VI menyatakan menolak karena Penggugat I, sampai

Penggugat IV yang mengaku mewakili para kummpinya adalah tidak benar,

karena tidak ada hubungan waris mewaris dengan kumpinya Dr. dr. Putu Gede

Konthen, dan Surat Wasita yang ditulis oleh Putu Gede Konthen tanggal 30

Agustus 2008 adalah surat wasiat yang sudah sah, karena telah di uji dan telah

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor :

659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;

20. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 10 (tujuh) point 18

(delapan belas), Tergugat VI menyatakan menolak karena Para Penggugat tidak

ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat, sehingga para Penggugat tidak

ada hak atau kewenangan untuk mengajukan keberatan terhadap keberadaan

surat wasiat tersebut, bahwa untuk Tergugat VI Ketahui sudah jelas ada keluarga

dari Penggugat I atas nama Putu Sarjana dan Made Budiadnya, telah membuat

surat Pernyataan Kalau Putu Sarjana dan Made Budiadnya tidak ada Hubungan

keluarga atau hubungan Waris mewaris dengan keluarga besar alm. Putu Gede

Konthen, apa lagi Para Penggug yang mau diutak-atik lagi mengenai keluarganya

Putu Gede Konthen ?;

21. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 10 (tujuh) point 19

(sembilan belas), Tergugat VI menyatakan menolak karena, surat wasiat terseut

adalah tulisan asli dari pembuat surat wasiat bernama Putu Gede Konthen, dan

telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat

Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018 ;

22. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 10 (tujuh) point 20

(dua puluh), Tergugat VI menyatakan menolak karena, Surat Wasiat tersebut

ditulis sendiri dan diatas surat wasiat tersebut ada kop surat berisi nama Dr. Dr.

halaman 43 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gede Konthen, serta ditulis sendiri sama dengan tanda tangan, identitas pemberi wasiat sudah jelas, obyek tanah yang diwasiatkan sudah jelas alamat dan lokasinya baik tanah maupun rumah, penerima wasiat sudah jelas ada namanya, serta tidak melanggar legitime fortie, dan telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor :

659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;

- Karena Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau tidak ada hubungan waris-mewaris dengan keluarga Putu Gede Konthen, kenapa para Penggugat repot mengoreksi segala, berapa yang diwasiatkan, itu adalah hak pemberi wasiat, karena yang diwasiatkan adalah hak miliknya sendiri alm.

Putu Gede Konthen, sudah cukup jelas kan.

23. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 11 (sebelas) point

21 (dua puluh satu), Tergugat VI menyatakan menolak karena Pemberi dan

Penerima Wasiat sudah jelas namanya;

24. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 11 (sebelas) point

22 (dua puluh dua), Tergugat VI menyatakan menolak karena surat Wasiat

tersebut yang ditulis oleh Dr. Putu Gede Konthen, adalah Tidak cacad hukum,

serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat

hukumnya karena Surat Wasita yang ditulis oleh Putu Gede Konthen tanggal 30

Agustus 2008, karena telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri

Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23

Juli 2018;

25. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 11 (sebelas) point 23

(dua puluh tiga), Tergugat VI menyatakan menolak karena, surat wasiat aquo

bukanlah konsep, dan sudah jelas judulnya surat wasiat tersebut ditulis dengan

tulisan yang cukup besar berbunyi Surat Wasiat, artinya surat tersebut adalah

surat wasiat dan bukan Konsep surat perjanjian, atau bukan konsep surat

persetujuan, sehingga surat tersebut tidak cacad hukum dan tidak melanggar

halaman 44 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya karena Surat Wasiat yang ditulis oleh Dr. Dr. Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus 2008, karena telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018;

26. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 12 (dua belas) point 24 (dua puluh empat), Tergugat VI menyatakan menolak karena, semuanya sudah jelas identitasnya, lokasinya, mulai dari kelompok A sampai dengan kelompok C, adalah sah tidak batal demi hukum, atau sudah sah dengan segala akibat hukumnya

27. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 13 (tiga belas) point 25 (dua puluh lima), Tergugat VI menyatakan menolak karena, surat wasiat tersebut ditulis sendiri oleh pembuat wasiat, penerima wasiat dan barang yang diwasiatkan, identitas, sudah lengkap, tidak berupa konsep, tidak dan tidak melanggar syarat formal, dan juga tidak melanggar syarat materiil, sebagaimana diatur oleh KUH Perdata, sehingga dengan demikian Surat Wasiat yang ditulis oleh Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus 2008, karena telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor :

659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018; adalah sah dan berharga;

28. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 14 (empat belas) point 26 (dua puluh enam), Tergugat VI menyatakan menolak karena, Pembuat Surat Wasiat : Dr. dr. Putu Gede Konthen, dengan pemilik tanah atau atas nama pemilik tanah maupun kebun dan rumah yang diwasiatkan Ni Ketut Panti adalah Bibinya dari Dr. Dr. Putu Gede Konthen, atau keluarganya Dr. dr. Putu Gede Konthen, dimana Ni Ketut Panti lebih dahulu meninggal dunia dan sudah diaben, sehingga sehingga Pemberi wasiat berhak untuk mewasiatkan terhadap tanah maupun kebun dan rumah atas nama Niketut Panti tersebut, oleh karena tidak bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain;

halaman 45 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 14 (empat belas) point 27 (dua puluh tujuh), Tergugat VI menyatakan menolak karena, Para Penggugat adalah tidak ada Hubungan Keluarga dengan alm. Dr. dr. Putu Gede Konthen, maka tidak ada hak untuk melarang, keberatan atau apa saja namanya untuk menghalangi hak pembuat wasiat, sehingga tidak ada alasan untuk melarang apalagi mengaku sebagai keluarga kepurusa, sudah jelas melakukan pelanggaran hukum; dan patut untuk dilaporkan ke pihak berwajib, karena telah menghalangi orang lain untuk belakukan suatu perbuatan hukum;

30. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 14 (empat belas) point 28 (dua puluh delapan), Tergugat VI menyatakan menolak karena, sudah jelas Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga terutama hubungannya dengan waris mewaris, kenapa harus membuka Bunyi Kitab Sarasamuscaya 282 (Kitab Agama Hindu), pakailah untuk keperluan keluarga para penggugat sendiri, dan jangan ditujukan kepada keluarga Para Tergugat, pendek kata Tergugat VI tidak ada hak untuk mengajukan keberatan apapun bentuknya kepada Tergugat VI, karena Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau tidak ada hubungan untuk hak waris mewaris dengan Keluarga Para Penggugat, apalagi menunjuk Refrensi Yurisprudensi segala, karena yurispruden tersebut tidak disebutkan dimana lokasinya dan masalah apa isi yurisprudensi tersebut;

31. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 15 (lima belas) point 29 (dua puluh sembilan), Tergugat VI menyatakan menolak karena Para Penggugat mengaku-ngaku sebagai ahli waris kepurusa, ada hubungan keluarga saja tidak, kenapa ikut campur urusan orang lain, apalagi Surat Wasiat yang ditulis oleh Dr. Dr. Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus 2008, karena telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018, sehingga Para

halaman 46 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak ada hak untuk mengatakan tidak sah atau batal demi hukum, itu adalah pemuatan melawan hukum namanya;
32. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 15 (lima belas) point 30 (tiga puluh), para Tergugat menyatakan menolak karena, Para Penggugat adalah orang lain dari Tergugat VI, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengurus keluarga Para Penggugat, bahwa untuk Para Penggugat ketahui saat ngaben alm. Putu Gede Konthen, Para Penggugat kan Tidak ikut mengeluarkan biaya untuk mengabenkan almarhum, berarti sudah jelas kalau Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga orang tua Tergugat VI;
33. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 15 (lima belas) point 31 (tiga puluh satu), para Tergugat menyatakan menolak karena, Pembuat Surat Wasiat tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak berhak atau memerintahkan untuk menyerahkan sertifikat hak milik dan dokumen milik keluarga Para Penggugat, justru sebaliknya Tergugat VI sudah melaporkan perbuatan Para Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengambil paksa tanah milik Pembuat wasiat yang telah diwasiatkan kepada Tergugat V;
34. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 16 (enam belas) point 32 (tiga puluh dua), Tergugat VI menyatakan menolak karena, Surat Wasiat yang ditulis oleh Putu Gede Konthen tanggal 30 Agustus 2008, dan telah di uji dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Surat Penetapan Nomor : 659 / Pdt.P / 2018 / PN.Sby., tanggal 23 Juli 2018, adalah sah dan berharga, karena tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, sebagaimana yurisprudensi tetap MA No. 148 PK/Pdt/1982, disamping itu pula yurisprudensi aquo tidak jelas dimana lokasinya dan apa jenis permasalahan hukumnya;

halaman 47 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa selanjutnya menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 16(enam belas) point 33 (tiga puluh tiga), Tergugat VI menyatakan mengabaikan karena itu menandakan kalau Para Penggugat tidak ada hubungan Keluarga atau tidak ada hubungan waris-mewaris dengan Keluarga Tergugat VI ;
Demikianlah eksepsi serta jawaban gugatan dari tergugat vi , maka mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri singaraja yang kami muliakan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk tidak menerima gugatan penggugat dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan dalam petitum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat VI;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*) ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini ;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal Gugatan ;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvankelijk Veerklaar*)
2. Menyatakan Tergugat VI sah memiliki Wasiat dari orang tuanya Dr. dr. Putu Gede Konthen.
3. Menghukum Para penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam persidangan yang berlangsung pada perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat VI untuk seluruhnya.

halaman 48 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum Para Penggugat bukan merupakan Ahli Waris Kepurusa dari almarhum Dr.dr. Putu Gede Konten.
3. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas harta benda peninggalan almarhum Dr.dr. Putu Gede Konten.
4. Menyatakan sah Wasiat yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 659 / Pdt.P / 2018 / PN. Sby.tertanggal 23 Juli 2018 adalah sah dan mengikat serta mempunyai daya laku atau mempuntai daya Ekspetorial, mempuntai kekuatan Hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat atau berkehendak lain, Mohon Putusan Yang Seadil - Adilnya menurut hukum atau alur dan patut (*Ex Aequo Et Bono dan atau naar gode justitie recht done*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Februari 2019 dan Kuasa Tergugat I sampai Tergugat V telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019 serta Kuasa Tergugat VI telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019 sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat (*written evidences*) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran Bengkel, tanggal 31 Agustus 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Keanggotaan / SEKAA Sanggah / Merajan Pasek Gelgel Batan Manggis, Br Kaja, Desa Banyuatis tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P-3 ;

halaman 49 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian atas nama Ketut Setomi (isteri Prof Dr dr. Putu Gede Konthen) tanggal 10 September 2007, yang kemudian diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian atas nama Prof. Dr. dr. Putu Gede Konthen tanggal 18 April 2010, yang kemudian diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian atas nama dr. Made Ratna Kurnia Dewi Pramini (anak perempuan satu satunya lahir dari perkawinan Prof. Dr. dr. Putu Gede Konthen dengan ketut Setomi) tanggal 25 September 2017, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dibuat oleh I Made Bagia, SH., MH. tanggal 20 Juni 2018, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dibuat oleh I Made Bagia, SH.MH tanggal 28 Agustus 2018, yang kemudian diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan dibuat oleh Nyoman Sukerata tanggal 28 Agustus 2018, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan dibuat oleh Ketut Sumatra tanggal 28 Agustus 2018, yang kemudian diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan dibuat oleh I Made Budiarta tanggal 28 Agustus 2018, yang kemudian diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Tulisan tangan dengan judul Surat Wasiat tanggal 30 Agustus 2008, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Tentang Pembacaan Tulisan Tangan dengan judul Surat Wasiat tanggal 30 Agustus 2008, yang kemudian diberi tanda bukti P-13;

halaman 50 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP : 510803001101800260, bidang tanah seluas 21.200 m2 terletak di Br Umabase, Subak Bengkel atas nama Ni Kt Panti, yang kemudian diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP : 510803001101700310, bidang tanah seluas 9.000 m2 terletak di Br Bukittelu, Desa Bengkel atas nama Ni Kt Panti, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Surat Keterangan Perbekel Banyuatis No. 28/BAT/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang kemudian diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian, yang kemudian diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Peninggalan Warisan dari Alm Tajeran kepada ahli waris atas nama 1. Pan Rentiaja, 2. Pan Ratna, 3. Pan Wirna, dan 4. Pan Juning, diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Kewajiban (ngayahang) pada subak selaku ahli waris kepurusa dari Ni Ketut Panti yang dibuat oleh Ketut Sumatra, yang kemudian diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Kewajiban (ngayahang) pada subak selaku ahli waris kepurusa dari Ni Ketut Panti yang dibuat oleh Ketut Budiadnya, yang kemudian diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 510/Pdt.G/2011/Pengadilan Negeri Dps tanggal 5 Juni 2012, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Putusan Pengadilan tinggi Denpasar Nomor : 142/Pdt/2012/PT Dps tanggal 31 Januari 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-22 ;
23. Fotocopy Putusan Kasasi Nomor : 2045 K/PDT/2013 tanggal 16 Desember 2013, yang kemudian diberi tanda P-23 ;

halaman 51 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Putusan tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 237/PK/Pdt/2015

tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-24 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut kecuali bukti P-12 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-12 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu 4 (empat) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI KETUT BAU WIDIASA;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sedangkan dengan Tergugat VI tidak mengenal, namun baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada permasalahan waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
- Bahwa saksi selaku klian adat yang menandatangani silsilah *vide* bukti P-1 yang data silsilahnya diperoleh dari Wayan Setonem warga saksi dimana saksi tidak tahu saat itu Wayan Setonem sebagai apa dan saksi tidak sempat menanyakan isi dari silsilah tersebut, namun sekarang saksi sudah tidak menjabat sebagai klian adat lagi karena sudah berakhir pada akhir 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Wayan Setonem dengan Made Bagia, dan Ketut Sumatra, namun setahu saksi mereka satu sanggah (dadia) atau bisa disebut satu purusa, dan hubungan antara Putu Gede Konthen dan Ketut Sumatra satu sanggah, sedangkan saksi

halaman 52 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apakah pak Wayan Setonem ada hubungan keluarga dengan Putu Gede Konthen;

- Bahwa silsilah tersebut silsilah satu sanggah atau satu purusa yang dibuat di Bengkel pada tanggal 13 Agustus 2012;
- Bahwa karena Wayan Setonem adalah warga adat di Bengkel maka silsilah itu dibuat di Bengkel walaupun sanggahnya ada di Banyuatis, dimana Banyuatis kecamatannya adalah Busung Biu, walaupun Wayan Setonem tinggal di Denpasar tapi warga masyarakat di Bengkel;
- Bahwa menurut Adat Bali, silsilah keluarga dapat dibuat di Klian Adat kalau untuk sanggah boleh dimana saja;
- Bahwa saat mengajukan silsilah itu pada tahun 2012, Wayan Setonem datang bersama dengan pihak keluarga yakni Nyoman Sudarsana, dimana Nyoman Sudarsana pihak dari keluarga Wayan Setonem sedangkan keluarga yang lain tidak pernah mengajukan silsilah keluarga, dan saksi tidak mengetahui adanya musyawarah sebelum mengajukan silsilah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang mengajukan gugatan dan tidak ada pihak yang keberatan tentang silsilah itu;
- Bahwa saksi menandatangani silsilah tersebut terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh camat, dan pada tahun 2012 yang menjadi Camat adalah Pedawati dan saat itu yang menjadi perbekel adalah Nyoman Rai;
- Bahwa bukti P-1 yang menandatangani pertama kali adalah Wayan Setonem, Wayan Marjana, saksi dan pak Perbekel baru tanda tangan Camat;

halaman 53 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat mengkroscek tentang silsilah tersebut, dan saksi tidak meminta keterangan tentang silsilah itu kepada Wayan Setonem dan Wayan Setonem sendiri tidak bilang apa –apa;
- Bahwa setahu saksi Ketut Sumatra, Nyoman Budiarta, Nyoman Sudarsana, Nyoman Sukerata merupakan satu dadia, dimana pura ada di Banyuatis namun saksi tidak tahu persis nama Pura nya;
- Bahwa di Bengkel memakai nama dadia bernama Dadia Pasek dan saksi tidak tahu berapa jumlah kepala keluarga yang ada disana di dadia pasek tersebut;
- Bahwa klian dadia yang ada disana Wayan Suarjana, Ketua merajan itulah klian dadia ;
- Bahwa saksi tahu saudara Dr. Dr. Gede Konthen adalah Ketut Supeni, namun tidak kenal dengan Ketut Supeni dimana istri saksi sempat tinggal di Bu Ketut Supeni makanya saksi tahu tentang hal itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Made Sri Manggalawati sebagai anak dari Putu Gede Konthen;

2. SAKSI GEDE MULIARTA;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada permasalahan wasiat dan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa saksi lahir di Banyuatis dan sekarang saksi sudah berumur 53 tahun dan saksi tinggal di Banyuatis sejak lahir;

halaman 54 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Putu Gede Konthen dengan Para Penggugat dalam silsilah keluarga mereka satu merajan yaitu Pura Dadia Pasek Gelgel Batan Manggis;
- Bahwa menurut saksi karena mereka masuk dalam satu sanggah berarti mereka memiliki hubungan keluarga (purusa);
- Bahwa lokasi rumah saksi dengan Pura Dadia Pasek Gelgel Batan Manggis berdekatan yang di dalamnya terdapat 50 kepala keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Putu Gede Konthen karena tetangga saksi dan isteri Putu Gede Konthen bernama Meme Setomi, dan memiliki seorang anak perempuan bernama Kadek Ratna dimana Kadek Ratna sudah kawin keluar, dan Putu Gede Konthen beserta istri dan anaknya tersebut sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa setahu saksi Putu Gede Konthen tidak mempunyai anak lain lagi dan tidak tahu tentang pengangkatan anak yang dilakukan Putu Gede Konthen ;
- Bahwa Putu Gede Konthen mempunyai rumah di Banyuatis dimana saksi tahu persis letak rumah yang ada di Banyuatis dimana batas batas sebagai berikut :
 - sebelah barat : jalan raya ;
 - sebelah selatan : tanah westin ;
 - sebelah timur : sanggah ;
 - sebelah utara : tanah ariasa ;
- Bahwa setahu saksi selain itu Putu Gede Konthen memiliki kebun luas sekitar 30 are dan rumah seluas 20 are ;

halaman 55 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di sebelah utara ada sanggah dan didepan sanggah ada pelinggih dengan tulisan paibon namun saksi tidak tahu siapa yang membuat paibon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah Putu Gede Konthen merupakan tanah ayahan desa karena sertifikat tanah itu sendiri belum ada, serta belum ada tindakan apa apa terhadap tanah peninggalan Putu Gede Konthen ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat dari Kepala Desa bahwa rumah dan sanggah Putu Gede Konthen adalah tanah desa dan saksi pernah melihat ada perbaikan sanggah milik Pak Putu Gede Konthen ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Putu Gede Konthen tinggal di Surabaya tetapi dengan siapa tinggal di Surabaya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi setelah meninggal dunia Putu Gede Konthen dan Setomi disemayamkan di Sanggahnya yakni Pura Pasek Gelgel Batan Manggis yang sebelumnya terdapat paibon;
- Bahwa setahu saksi bila arwah sudah distanakan di dalam satu pura maka logikanya adalah bahwa dia adalah purusa dari pura tersebut memang saksi tidak ikut langsung saat upacara tersebut namun saat itu saksi melihat segerombolan orang ada di Pura Dadia Pasek Gelgel Batan Manggis ;
- Bahwa setahu saksi dalam Pura Dadia Pasek Gelgel Batan Manggis ada beberapa lilitan yakni : keluarga bapa benti, keluarga putu sarjana, keluarga dari bengkel, dan keluarga Putu Gede Konthen;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat satu purusa dengan Putu Gede Konthen ;
- Bahwa Ketut Supeni, Ketut Cerita adalah saudara perempuan Putu Gede Konthen sedangkan Made Bagia dengan Ketut Cerita, Setonem dan Putu

halaman 56 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Konthen hubungannya keluarga satu sanggah sehingga itu merupakan bukti mereka satu purusa ;

- Bahwa setahu saksi keluarga Made Bagia merupakan bagian dari lilitan keluarga Putu Sarjana sedangkan keluarga Sukerata meruakan bagian lilitan dari bengkel, ketut sumatra bagian lilitan dari bapa bantil, made budiarta bagian dari lilitan bengkel ;
- Bahwa Putu Gede Konthen sendiri dan saudara dari Putu Gede Konthen adalah Bu Cerita, Ketut Supeni, Ketut Laba, Ketut Sumadani kesemuanya perempuan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Putu Sarjana dan Budiadnyana dan tentang surat pernyataan sesuai dengan bukti T1,2,3,4,5 - 4 dan T 1,2,3,4,5 - 5 yang menyatakan bahwa Putu Gede Konthen tidak ada hubungan waris dengan Para Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Putu Sarjana dengan Made Bagia adalah saudara misan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Sumadiani, dimana Ketut Sumadiani dengan Putu Sarjana sebagai seka sanggah ;
- Bahwa setahu saksi Made Bagia merupakan keponakan dari Putu Gede Konthen ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Wayan Setonen adalah satu purusa, dimana setahu saksi mereka satu sanggah sehingga saksi mengatakan mereka satu purusa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pan Rentiaja, Pan Ratna, Pan Wirna, Pan Juning, Pan Wirta karena mereka satu sanggah (satu purusa) dalam satu dadia ;

halaman 57 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan ditempatkannya arwah Putu Gede Konthen di Pura Pasek Gelgel Batan Manggis tersebut ;
- Bahwa saksi selaku klian adat tidak pernah mendengar atau mendapat surat bahwa ada pihak yang keberatan atas terbitnya silsilah keluarga *vide* bukti P-1 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Silsilah Keluarga namun saksi pernah ditunjukkan silsilah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan tentang wasiat dan saksi juga tidak tanya apa saja yang diwasiatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua atau bapak dari Putu Gede Konthen dan apakah ada laki laki lain lagi dari keluarga selain dari Para Penggugat dan Putu Gede Konthen;

3. SAKSI I MADE RIASA, SH ;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada permasalahan wasiat;
- Bahwa setahu saksi silsilah keluarga leluhur Tajeran dibuat berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan oleh keluarga besar sebanyak 3 kali di banjar Manggis dimana saat itu disepakati juga bahwa yang mengajukan permohonan silsilah adalah Wayan Setonen dan ditanda tangani oleh Wayan Setonen ;
- Bahwa tiap tiap perwakilan keluarga (keturunan leluhur) hadir saat pertemuan tersebut selain keluarga Putu Gede Konthen karena tidak ada keluarga yang purusa ;

halaman 58 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Wayan Setonen tanda tangan diperlihatkan kepada keluarga besar kemudian diajukan ke Ketua Merajan yang saat itu ditangani oleh Wakil Ketua Merajan yakni Wayan Arcana karena rumah Ketua Merajan di Kota Singaraja ;
- Bahwa dalam silsilah keturunan saksi berada digaris Kumpi Wirna, sedangkan Penggugat (Made Bagia) berada di garis purusan Kumpi Rentiaja, Penggugat (Made Sukerata berada di garis keturunan Kumpi Ratna, Sumatra berada digaris keturunan Kumpi Wirna sedangkan Budiarta berada di garis keturunan Kumpi Juning serta Putu Gede Konthen berada di garis keturunan Kumpi Pan Wirta, dan semua berada dalam satu sanggah / merajan yakni Pura Dadia Pasek Gelgel Batan Manggis yang terdiri dari 57 kepala keluarga ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Made Bagia dengan Putu Gede Konthen adalah paman dan ponakan, dan Putu Gede Konthen merupakan paman saksi ;
- Bahwa orang tua Pak Putu Gede Konthen adalah Pan Wirta, dan Putu Gede Konthen memiliki saudara perempuan yakni Sukasari, Cerita, Laba, Sumedani, Supeni sehingga Pak Konthen hanya laki laki sendiri ;
- Bahwa Putu Gede Konthen telah menikah dengan Setomi dan memiliki seorang anak perempuan bernama Kadek Ratna, dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kalau tidak punya keturunan laki laki maka dapat disebut putung atau campung ;
- Bahwa setahu saksi hubungan bapak Putu Gede Konthen dengan keturunan Pan Juring adalah sepupu dan satu sanggah;

halaman 59 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap silsilah yang dibuat oleh Wayan Setonen, setelah silsilah terbit tidak ada pihak yang keberatan dan mempersoalkan hal tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Putu Gede Konthen pernah menulis surat wasiat dimana hal tersebut saksi ketahui dari Kadek Ratna yang menyuruh saksi datang untuk melihat wasiat di Surabaya dimana saat itu Putu Sarjana, Made Bagia, Sumatra, hadir mewakili masing masing leluhurnya, dan dalam surat wasiat ada Kop surat atas nama Dr.dr.Putu Gede Konthen ;
- Bahwa seingat saksi dalam surat wasiat, tentang pembagian warisan yang tertulis di dalam surat wasiat bagian A, B. dan C, dimana bagian A semua tanah yang disebutkan di bagian A merupakan tanah ayahan desa karena tanah tersebut diperoleh sebagai Pusaka dari leluhur dan saat ini bagian A tersebut adalah seka sanggah, bagian B juga merupakan tanah pusaka dimana saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Para Tergugat sedangkan bagian C saksi tidak tahu darimana asalnya, dan tidak ada nama Para Penggugat ;
- Bahwa wasiat dibuat tanggal 18 April 2010 sedangkan Penetapan Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN Sby saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat itu juga hadir Kadek Sri Manggalawati dan Kadek Ratna dan Notaris Djarot Pribadi, SH dan surat wasiat dan dibacakan tanpa memperlihatkan aslinya kepada saksi dan setelah dibaca saksi diberi satu fotocopynya setelah di fotocopy baru dicap, saat dibacakan Notaris tidak ada memperlihatkan asli dari surat wasiat tersebut, saksi ikut menandatangani penerimaan surat wasiat namun bukan berarti saksi

halaman 60 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima apa yang ada dalam surat wasiat tersebut jadi hanya sebatas menandatangani menerima fotocopy dari surat wasiat tersebut ;

- Bahwa seingat saksi pembacaan wasiat lebih dulu baru pembuatan silsilah keluarga leluhur dan pembuatan silsilah keluarga ada kaitannya dengan surat wasiat dari Putu Gede Konthen ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar bahwa Putu Gede Konthen telah mengangkat Kadek Sri Manggalawati karena memang tidak diberi tahu oleh Putu Gede Konthen dan tidak pernah disiarkan di Desa tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Putu Gede Konthen dan tidak ada persetujuan dari keluarga besar tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Putu Gede Konthen termasuk di Merajan Pasek Gelgel;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari Kadek Sri Manggalawati tidak satu dadia dengan saksi dan Putu Gede Konthen karena Kadek Sri Manggalawati adalah anak dari Manikan yang merupakan saudara dari Setomi (isteri Putu Gede Konthen) ;
- Bahwa di Desa Banyuatis berlaku pengangkatan anak dengan meminta persetujuan dari keluarga dan pengangkatan anak dari pihak predana dapat dilakukan atas persetujuan keluarga besar, namun biasanya di Desa Banyuatis diangkat dari pihak Purusa kemudian dibuat upacara pemerasan dan diumumkan di Desa ;
- Bahwa setahu saksi saudara perempuan dari Putu Gede Konthen masih hidup sampai sekarang yakni Ketut Laba, Ketut Supeni, Cerita, Sumedani ;
- Bahwa setahu saksi Putu Gede Konthen tidak punya anak laki - laki kalau di desa saksi bahwa tidak punya anak laki-laki maka disebut cepung ;

halaman 61 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pura Dadia Pasek Gelgel Batan Manggis berada di Banjar Kaja, Desa Banyuatis namun untuk silsilah ini karena lokasi ada di Banyuatis ditandatangani Perbekel Bengkel karena Pemohonnya adalah masuk adat di Bengkel maka adat bengkel yang tanda tangan walaupun berdomisili di Denpasar jadi semua masyarakat yang beradat di Bengkel maka tanda tangan surat yang menyangkut adat harusnya Perbekel Bengkel ;
- Bahwa tentang surat pernyataan sesuai dengan bukti T1,2,3,4,5-4 dan bukti T1,2,3,4,5 - 5 yang isinya menyatakan tidak ada hubungan waris dengan Putu Gede Konthen, itu semua tergantung pribadi masing masing tetapi menurut saksi karena mereka dalam satu seka sanggah jadi ada hubungan purusa ;

4. SAKSI WAYAN ARCANA;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada permasalahan wasiat;
- Bahwa setahu saksi sebelum silsilah dibuat dilakukan rapat / pertemuan keluarga besar Pura Pasek Gelgel dan dalam rapat disepakati bahwa silsilah dibuat dan dimohonkan oleh Wayan Setonen lalu setelah dibuat Wayan Setonen, silsilah tersebut dirembuk lagi dalam rapat lalu ditandatangani seluruh perwakilan keluarga yang hadir dan diajukan kepada Ketua Merajan, namun karena saat itu Ketua Meraja sedang ke Singaraja maka ditanda tangani oleh Wakil Ketua karena saya sendiri menganggap isinya sudah benar ;
- Bahwa saat itu tidak pihak yang keberatan terhadap isi dari Silsilah keluarga tersebut ;

halaman 62 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam silsilah keluarga ada Pan Rentiaja, Pan Ratna, Pan Wirna, Pan Juring dan Pan Wirta dimana keturunan Pan Rentiaja adalah Setonen, Bagia, Sarjana, Budiadnyana, di dalam keturunan Pan Ratna ada Sukerata, dalam keturunan Pan Wirna ada Sumatra dan Arcana, dalam keturunan Pan Juring ada Budiarta, Wayan wenten, Gede Sudarma, Nyoman Sudarasana sedangkan dalam keturunan Pan Wirta ada Putu Gede konthen, Sukasari, Ketut Laba, Sumadani, Ketut Supeni, namun karena semua perempuan dan sudah kawin keluar maka hanya Putu Gede Konthen saja yang purusa ;
- Bahwa setahu saksi Putu Gede Konthen dan isterinya bernama Setomi sudah meninggal dunia dan mereka memiliki seorang anak bernama Kadek Ratna yang sudah kawin keluar dan saat ini juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kadek Ratna sudah menikah namun karena suami meninggal dunia lebih dulu lalu dia kembali ke rumah bajang dan telah meninggal dunia juga ;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan arwah dari Putu Gede Konthen dilinggihkan di Pura Dadia Pasek Gelgel Batan Manggis ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kadek Sri Manggalawati dimana Kadek Sri Manggalawati adalah anak dari Ketut Manikan dan sampai sekarang Ketut Manikan masih hidup, dan pengangkatan anak yang dilakukan terhadap Sri Manggalawati tidak ada pengumuman di desa;
- Bahwa tidak ada persetujuan dari keluarga besar tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Putu Gede Konthen dan tidak pernah diumumkan di desa maupun di Dadia Pasek Gelgel tentang hal tersebut ;

halaman 63 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menandatangani bukti P-1 dimana itu dibuat tahun 2012 sedangkan wasiat dibuat tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi Ketua merajan saat itu adalah Putu Sarjana namun karena saat itu silsilah tersebut saksi anggap benar maka saksi menandatangani silsilah tersebut ;
- Bahwa yang membuat silsilah keluarga itu adalah Wayan Setonen sepengetahuan keluarga besar dan karena saksi saat itu berkedudukan sebagai Wakil Ketua Desa Kaja maka saksi menandatangani silsilah tersebut ;
- Bahwa setelah ditandatangani saksi, lalu silsilah tersebut dibawa ke Desa Bengkel untuk ditandatangani Desa Adat Bengkel karena Wayan Setonen sendiri menjadi anggota adat Desa Bengkel selanjutnya tidak tahu kemana surat itu dibawa ;
- Bahwa setahu saksi Made Bagia dengan Putu Sarjana dengan Budiadnyana dengan Wayan Setonen adalah mindon, sedangkan Bagia dengan Putu Gede Konthen adalah ponakan dari mindon ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah silsilah keluarga tersebut dibuat atas sepengetahuan Putu Sarjana namun saat pembicaraan tentang pembuatan silsilah keluarga, Putu Sarjana sendiri hadir ;
- Bahwa saat silsilah keluarga dibuat, pihak keluarga dari Putu Gede Konthen tidak ada hadir karena tidak memiliki keturunan purusa, sedangkan tentang pengangkatan Kdek Sri Manggalawati tidak pernah diberitahukan kepada pihak keluarga besar dan keputusan pengangkatan anak tersebut tidak ada dalam paruman ;

halaman 64 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan V, dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. AHLI I MADE HENDRA KUSUMA, S.H.

- Bahwa walaupun bagi orang bali berlaku hukum adat namun ketika ada orang bali yang menulis sebuah surat wasiat maka harus tunduk kepada hukum yakni Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana hal tersebut diatur dalam staatblaad 1977 No : 12 dimana didalam KUHPerdata tersebut ada 4 jenis cara tunduk yakni : tunduk seutuhnya kepada KUHPerdata, tunduk sebagian kepada KUHPerdata, tunduk sendiri kepada hukum tertentu dan tunduk diri secara diam diam ;
- Bahwa setahu ahli surat wasiat yang ada dalam perkara ini merupakan wasiat yang tunduk kepada hukum tertentu ;
- Bahwa jenis surat wasiat menurut pasal 931 KUHPerdata adalah sebagai berikut : wasiat tertulis sendiri, wasiat yan dibuat dengan akta umum, dan wasiat yang bersifat rahasia ;
- Bahwa wasiat rahasia/tertutup maksudnya wasiat yang dibuat dibawah tangan semuanya bersifat tertutup dan rahasia ;
- Bahwa pada pasal 932KUHPerdata bahwa suatu surat wasiat holografis harus memenuhi syarat antara lain adalah seluruh surat wasiat ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh pewaris, kemudian surat wasiat tersebut dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan dibantu 2 (dua) orang saksi kemudian notaris wajib langsung membuat akta penyimpanan / penitipan dan ditanda tangani oleh pewaris, oleh notaris dan 2 orang saksi ;

halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila salah satu dari unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka wasiat itu menjadi tidak sah dan kalau dianggap tidak sah menurut Undang Undang maka dianggap wasiat itu tidak ada menurut Undang Undang ;
- Bahwa sesuai dengan bukti T1,2,3,4,5 - 2 dan bukti P-12 yang ditunjukkan kepada ahli maka ahli berpendapat bahwa dalam surat wasiat itu ahli menemukan tiga hal yaitu : 1. bahwa surat wasiat itu berupa fotocopy yang ada stempel notaris, 2. surat wasiat itu tidak ada tanggalnya, 3. surat wasiat itu tidak ada tandatangannya sehingga tidak diketahui siapa yang buat wasiat itu, dan untuk mengatakan sah atau tidaknya surat wasiat, ahli tidak berwenang untuk itu ;
- Bahwa untuk dapat dikatakan sah surat wasiat tersebut harus dapat menunjukkan aslinya, untuk pembuktian apakah harus menunjukkan asli dari suatu surat maka itu bukan kewenangan ahli untuk menilainya ;
- Bahwa dalam pasal yang berkaitan dengan surat wasiat di pasal 942 KUHPdata yakni tentang pembukaan surat wasiat yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dan setelah dibuka diserahkan kembali kepada Notaris dengan membuat berita acara pembukaan wasiat maka menurut ahli hal ini tidak terpenuhi ;
- Bahwa sepengetahuan ahli dalam penulisan wasiat tentang barang barang yang tertulis maka harus tertulis secara detail supaya terlihat jelas bahwa barang itu ada dan untuk barang yang tidak bergerak harus ditulis batas batas dari barang tersebut dengan jelas ;
- Bahwa semua barang diwasiatkan harus merupakan harta milik pribadi dari si penulis wasiat bukan terhadap harta milik orang lain karena pada dasarnya surat wasiat itu merupakan kehendak terakhir si penulis untuk harta milik sendiri ;

halaman 66 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap masalah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa surat wasiat adalah sah, ahli berpendapat bahwa oleh karena amar penetapan tersebut sudah dikeluarkan pengadilan Negeri maka ahli tidak berhak untuk menilainya namun oleh karena surat wasiat itu sendiri tidak memenuhi syarat menurut Undang undang maka hal itu menjadi tidak sah ;
- Bahwa untuk masyarakat Bali, didalam Hukum Adat Bali tidak dibatasi tentang wasiat namun bila ada surat wasiat yang dibuat oleh orang Bali maka harus tunduk kepada KUHPerdara jadi tentang apa yang sudah disyaratkan dalam KUHPerdara haruslah terpenuhi ;
- Bahwa berdasarkan pasal 913 KUHPerdara terdapat legitieme portie atau bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris dan tidak boleh dibuatkan penetapan lain atau tidak boleh diwasiatkan ;
- Bahwa menurut pasal 914 KUHPerdara terdapat pembagian yakni apabila si pewaris memiliki satu orang anak maka harta dibagi dua dan setengah dari harta tersebut milik dari anaknya sehingga anak mendapat 1/2 bagian, dan bila si pewaris memiliki anak dua orang maka harta tersebut dibagi 3 sehingga masing masing anak mendapat 1/3 bagian, begitu juga bila memiliki anak tiga orang atau lebih maka harta tersebut dibagi empat dan masing masing anak mendapat 1/4 bagian, itulah yang dapat diwasiatkan oleh si pewaris ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pasal 940 KUHPerdara tersebut adalah agar supaya seluruh harta peninggalan yang merupakan hak dari ahli waris tidak sepenuhnya menjadi kekuasaan karena orang tua atau si pewaris berhak memberikan pada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ;

halaman 67 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli ketiga syarat wasiat tadi bersifat kumulatif sehingga ketiga syarat tersebut harus terpenuhi ;
- Bahwa menurut pasal 932 KUHPdata untuk penulisan tanggal wasiat tidak disyaratkan namun tanda tangan merupakan syarat yang harus terpenuhi dan bila surat wasiat itu bukan merupakan tulisan tangan si pewaris tapi merupakan kehendaknya tapi ditandatangani oleh si pewaris maka itu adalah sah dengan dibuatkan akta yang harus ditandatangani oleh saksi sebanyak 4 orang, hal ini disebut wasiat rahasia ;
- Bahwa tata cara pembacaan surat wasiat ada dua yakni secara tertutup dan terbuka dimana dilakukan secara terbuka maksudnya disimpan oleh notaris dalam keadaan terbuka tapi walaupun terbuka surat itu berlaku sejak tanggal itu juga sedangkan bersifat tertutup maka surat wasiat tersebut akan dibuka oleh pihak Badan Peninggalan Harta dengan membuat berita acara dan stelah itu diteliti tentang keadaan surat wasiat itu sendiri, lalu disimpan oleh notaris dan setelah pewaris meninggal dunia kemudian dipanggil pihak pihak yang namanya tertulis sebagai penerima wasiat ;
- Bahwa tentang keberatan terhadap surat wasiat maka dapat mengambil langkah ke Pengadilan ;
- Bahwa terhadap isi dari wasiat itu seorang Notaris tidak boleh ikut campur tentang bentuk surat wasiat dan sebagainya, bila seseorang datang dengan membawa surat wasiat yang ditulisnya maka Notaris yang bersangkutan hanya dapat menerimanya dengan membuat akta penerimaan surat wasiat, yang berisi bahwa pada hari ini telah diserahkan kepada saya dan seterusnya ;

halaman 68 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warisan dapat diberikan kepada ahli waris bila harta tersebut merupakan harta milik si pewaris sendiri namun untuk harta bersama tidak boleh diwasiatkan ;
- Bahwa kalau wasiat itu dibuatkan sebagai akta umum maka seorang notaris dapat bertanya tentang isi dari wasiat namun bila wasiat itu merupakan wasiat rahasia / tertutup maka notaris hanya dapat menerima dan membuat akte penerimaan / penyimpanan dari wasiat itu ;
- Bahwa seorang notaris dalam menerima surat wasiat tidak perlu membaca isi dari wasiat itu jadi hanya mencocokkan isi dari wasiat itu apakah sama dengan fotocopy yang akan dilegalisir atau dibuat sesuai dengan aslinya jad kalau lembar perlembar surat wasiat sudah cocok maka dapat dibuat sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa kalau membuat surat wasiat bersifat holografis tidak harus ada saksi cukup hanya pewaris saja tapi kalau untuk penyimpanan surat wasiat di kantor notaris maka harus ada saksinya namun kalau surat wasiat umum yang dibuat seorang notaris maka wajib ada saksinya namun bila surat wasiat holografis maupun wasiat umum bila sudah memenuhi syarat tadi maka nilai kekuatannya sama ;
- Bahwa tentang tanggal penulisan wasiat tidak dipersyaratkan dalam KUHPdata ;
- Bahwa bukan kewenangan ahli untuk menerangkan siapa saja yang keberatan dan kemana mengajukan keberatan terhadap suatu surat wasiat;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa surat wasiat bisa dicabut namun tentang pembatalan tidak ada diatur jadi itu merupakan kewenangan pengadilan ;

halaman 69 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kop surat dan tulisan tangan si pembuat surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pembuat wasiat dengan kewajiban harus ada tanda tangan padahal surat wasiat itu sudah ditulis sendiri oleh orang yang sama, dan tentang hal itu bukan kewenangan ahli untuk menerangkan karena itu merupakan kewenangan ahli forensik ;
- Bahwa tentang Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah menetapkan keabsahan surat wasiat tersebut karena bukan ranah ahli maka ahli tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut ;
- Bahwa yang berhak untuk mengetahui isi wasiat adalah orang-orang yang namanya ditunjuk/ditulis dalam surat wasiat ;
- Bahwa jika surat wasiat itu dibuat oleh si pewaris dengan tulisan tangannya sendiri maka notaris tidak boleh mencampuri tentang bentuk dan isi dari surat wasiat tersebut sehingga notaris hanya dapat membuat akte penitipan / penyimpanan surat wasiat dimana dalam akta tersebut berisi : pada hari ini telah datang kepada saya yang menurut keterangannya berisi wasiatnya dan seterusnya, jadi tugas seorang notaris hanya menyimpan surat wasiat itu ;
- Bahwa surat wasiat umum, pembuatan dan penyelesaian juga sama yakni datang ke notaris dan mengatakan semuanya kepada notaris maka notaris yang membuat surat wasiat tersebut lalu saat itu juga diketahui oleh pewaris dan dibacakan setelah si pewaris meninggal dunia dan setelah dibuat surat wasiat itu disimpan oleh notaris ;
- Bahwa surat wasiat dapat dirubah oleh si pewaris di hadapan notaris;

6. AHLI Prof.Dr.Drs I GUSTI NGURAH SUDIANA,M.Si

halaman 70 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian merajan adalah sanggah keluarga yang paling kecil jadi bila ada satu keluarga umat hindu yang sudah menyendiri maka dibuatkanlah merajan / sanggah keluarga ;
- Bahwa merajan itu ada beberapa tingkatannya dimana kalau merajan berarti untuk 1 s/d 10 keluarga dan bila lebih dari 10 keluarga maka disebut dadia, lebih dari 40 keluarga maka disebut panti dan untuk keseluruhan umat disebut pura kawitan ;
- Bahwa yang menyungung dalam merajan itu adalah saudara saudara dalam satu keturunan dan di Bali yang menyungung itu adalah pihak purusa karena pihak predana sudah keluar ;
- Bahwa dadia itu adalah kumpulan merajan - merajan yang disungung oleh purusa dimana purusa di Bali memiliki hak dan kewajiban dimana keturunan itu mempunyai swadharma dengan melakukan upacara puja tarpana, dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada harta yang ditinggalkan baik harta pusaka maupun harta guna kaya ;
- Bahwa bila sudah melakukan kewajiban maka keturunannya juga mempunyai swadikara, dimana keturunannya tersebut bertanggungjawab terhadap sanggah ;
- Bahwa dalam hukum adat bali yang berhak mewaris adalah pihak purusa, yakni satu garis keturunan dari atas, atau kalau punya saudara laki laki atau perempuan yang sudah diangkat statusnya sebagai purusa ;
- Bahwa seseorang disebut caput atau putung bila dalam keluarga tidak ada keturunan maka bila ayahnya masih hidup maka yang berhak adalah ayahnya namun bila ayahnya sudah meninggal dunia maka saudara saudara laki-laki atau perempuan yang sudah diangkat namun kalau saudara kandung tidak ada maka kalau direstui keluarga besar maka

halaman 71 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadia (satu sanggah) dan bila tidak ada dadia maka berdasarkan aweg aweg di desa namun bila aweg aweg desa juga tidak ada maka diberikan kepada pemerintah / negara ;

- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa tingkatan keturunan itu bisa berlaku 10 tingkat ke atas dan 10 tingkat ke bawah tentang tanggung jawab tentang kewajiban tersebut ;
- Bahwa syarat pengangkatan anak adalah : 1. harus ada persetujuan dari suami atau isteri yang akan mengangkat anak, 2. dilakukan upacara pemerasan dimana dalam upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh dewa saksi, manusa saksi (keluarga saksi) dan buta saksi (prajuru desa) dan kemudian upacara pemerasan itu disiarkan di desa atau banjar setempat ;
- Bahwa bila salah satu unsur tentang pengangkatan anak tidak dipenuhi maka berarti pengangkatan anak tersebut tidak memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan tidak sah pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa kalau dilihat bukti P-1 maka itu adalah silsilah dari keluarga besar dan dari silsilah ini dilihat jelas keturunan yang sudah kawin keluar sehingga bila sudah kawin keluar maka tidak berhak lagi untuk mewaris ;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa istilah ninggalin kedaton maksudnya adalah pindah agama, tidak melakukan swadharma, pergi tanpa sepengetahuan dari keluarga atau tidak diketahui rimbanya selama 5 tahun, suami atau isteri yang pergi tanpa sepengetahuan pasangannya selama 5 tahun ;
- Bahwa seseorang yang sudah menikah dan pindah agama sudah tidak berhak lagi menerima warisan karena sudah putus dengan warisan kecuali diberi jiwa dana yakni bekal ;

halaman 72 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja boleh diangkat untuk dijadikan anak angkat tetapi yang diutamakan yang dekat semua tergantung kesepakatan dari orang yang mau mengangkat anak ;
- Bahwa tentang pengangkatan anak bila dilakukan pengangkatan anak maka anak tersebut sah menjadi anak angkat namun anak yang diangkat sebagai sentana rajeg adalah purusa yang berhak mewaris ;
- Bahwa saat ini telah ada aturan berupa surat keputusan dari PHDI yang menyatakan bahwa anak perempuan diberikan 1/2 bagian warisan purusa dipotong 1/3 untuk harta pusaka ;
- Bahwa di Bali ada istilah pemesan yang dilakukan secara lisan dimana dalam pembuktian cukup menggunakan saksi saja. Kalau pemesan itu dilakukan saat melakukan upacara atau saat orang tersebut akan meninggal dunia maka biasa dilakukan pemesan dengan disaksikan oleh seluruh keluarga ;
- Bahwa menurut hukum adat Bali maka hak dan kewajiban seorang anak angkat dengan anak kandung adalah sama ;
- Bahwa harta pusaka di Bali adalah meliputi harta due tengah bisa berupa benda pusaka peralatan upacara termasuk sanggah, berupa tanah, dan laba pura dimana harta pusaka tersebut sebenarnya tidak boleh dibagi namun ada laba pura yang baru dibeli yang hanya bisa diolah atau diusahakan dan bisa juga dibuat kesepakatan untuk dibagi ;
- Bahwa menurut hukum adat Bali, warisan yang dapat diwariskan adalah harta guna kaya yang dimiliki dan dapat diberikan kepada siapa saja tetapi kalau warisan dari leluhur diwariskan kepada purusa hal ini karena berkaitan dengan tanggung jawab sebagai purusa terhadap pura leluhur ;

halaman 73 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila seseorang tidak memiliki anak laki - laki dan hanya ada anak perempuan maka harta guna kaya akan diberikan kepada saudara laki laki kemudian ayahnya dan bila sudah tidak ada maka saudara ayahnya ;
- Bahwa bila seseorang tidak memiliki anak laki laki namun sudah mengangkat anak perempuan dan anak perempuan sudah kawin keluar maka itu adalah putung ;
- Bahwa merajan dan sanggah adalah sama ;
- Bahwa menurut ahli kalau berada dalam satu dadia maka merupakan satu keluarga yakni satu kakek jadi bila ada salah satu keluarga dalam dadia tidak cocok dengan dadia tersebut maka dadia akan pecah dan yang keluar akan membuat dadia lagi dimana konsep dadia itu sudah mutlak sama hanya di lapangan sering ada permasalahan ;
- Bahwa pengangkatan anak sah bila dalam upacara sudah dipuput oleh sulinggih dan disaksikan oleh aparat desa setempat dan ada saksi ayah dan ibu yang diangkat tentang siapa yang diangkat itu siapa saja bisa diangkat tergantung kesepakatan kedua pihak yang mengangkat ;
- Bahwa bila dilakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak perempuan yang merupakan keponakan dari ibu yang mengangkat maka anak angkat itu memang sebagai anak angkat namun tetap sebagai anak predana yang tidak punya hak untuk mewaris ;
- Bahwa seorang anak perempuan yang sudah diangkat sentana rajeg maka statusnya baru berupa menjadi purusa ;
- Bahwa bila ada anak angkat maka namanya tidak putung ;
- Bahwa satu dadia bukan hanya satu ayah tapi merupakan satu keturunan dimana bila ada 10 keluarga yang merupakan satu keturunan dapat mendirikan dadia sehingga bila berasal dari 1 ayah maka tidak dapat

halaman 74 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan dadia tetapi bila terdiri dari beberapa ayah maka dapat disebut dadia ;

- Bahwa seorang anak purusa memiliki tanggung jawab secara sekala dan niskala memiliki tanggung jawab kepada orang tua angkatnya dan juga kepada orang tua kandungnya ;
- Bahwa bila saudara kandung perempuan dari Putu Gede Konthen sudah kawin keluar walaupun kawin dengan seorang pria yang satu dadia dengan saudaranya maka saudara perempuan Konthen tersebut tidak berhak mendapat warisan dari Putu Gede Konthen sebagai pihak purusa ;
- Bahwa keluarga dalam satu dadia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap Putu Gede Konthen ;
- Bahwa bila seorang sudah kawin keluar namun sudah kembali lagi ke desa maka dapat dikatakan kembali ke bajang (mulih dehe) maka menurut hukum adat bali khususnya tentang waris, dia hanya berhak untuk menikmati dari warisan tersebut bukan untuk memiliki warisan tersebut ;
- Bahwa bila anak laki-laki diambil oleh orang lain maka namanya nyeburin dan bila anak perempuan diambil oleh pihak laki laki maka disebut kawin keluar ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini bila Putu Gede Konthen tidak memiliki keturunan maka warisannya naik ke ayahnya namun bila ayahnya sudah tidak ada maka warisan akan jatuh ke saudara samping laki laki atau perempuan yang sudah diangkat ;

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) keterangan ahli tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan V, dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

halaman 75 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil - dalil sangkalannya, pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 659/Pdt.P/2018/PN Sby tanggal 23 Juli 2018, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 1 ;
2. Fotocopy Surat Wasiat tertanggal 30 Agustus 2008, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 2 ;
3. Fotocopy Silsilah Keluarga alm Ketut Wirta, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Drs Made Budiadnyana, SH.M.Pd, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari Putu Sarjana, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 5 ;
6. Fotocopy Silsilah Almarhum keturunan leluhur Tajeran yang dibuat oleh Wayan Setonen, SE tanggal 31 Agustus 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 6 ;
7. Fotocopy Surat Pembatalan Kesepakatan keluarga dari bapak I Made Bagia, SH.MH tanggal 4 Juni 2014, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 7 ;
8. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Keluarga tanggal 2 Nopember 2013, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 8 ;
9. Foto/gambar persiapan Paperasan Made Sri Manggalawati, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 9 ;
10. Foto/gambar Acara Upacara Paperasan Made Sri Manggalawati disaksikan oleh Pedanda Gede Ngurah dari Geria Taru Pingit, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 10 ;
11. Foto pelantikan / mejaya-jaya dilaksanakan oleh Peranda Gede Ngurah dari Geria Taru Pingit, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 11 ;
12. Foto Usai Pelantikan / Mejaya jaya, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 12 ;

halaman 76 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy berkas gugatan pembatalan silsilah yang dibuat oleh Wayan Stonen, SE ke PTUN Denpasar No. Perk : 7/G/PTUN.Dps tanggal 18 Maret 2019, yang kemudian diberi tanda bukti T1,2,3,4,5 - 13 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tertanda T1,2,3,4,5-1 sampai dengan T1,2,3,4,5 - 5 dan T1,2,3,4,5 - 7, serta T1,2,3,4,5 - 9 sampai dengan T1,2,3,4,5 - 13 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan T1,2,3,4,5 - 6 dan T1,2,3,4,5 - 8 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat VI melalui kuasanya telah pula mengajukan 18 (delapan belas) alat bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Sri Manggalawati NIK : 357808607620001, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578082604100005 atas nama Made Sri Manggalawati, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Gede Konthen sebagai warga penduduk Ngagel Madya Surabaya, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor : 548/U/JP/2010 atas nama Putu Gede Konthen yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 4 ;
5. Fotocopy Kartu keluarga Nomor : 125619/08111 atas nama I Putu Gede Konthen dibuat oleh Camat Gubeng tanggal 6 Januari 2004, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Setomi sebagai warga penduduk Ngagel Madya Surabaya, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 548/U/JP/2010 atas nama Ni Ketut Setomi, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 7 ;
8. Fotocopy Surat Wasiat tanggal 30 Agustus 2008 di Surabaya oleh Pembuat sendiri Dr.Dr Putu Gede Konthen, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 8 ;

halaman 77 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
659/Pdt.P/2018/PN Sby tanggal 23 Juli 2018, yang kemudian diberi tanda
bukti T.VI - 9 ;
10. Foto Persiapan para saksi saksi pemerasan terhadap tergugat VI Made Sri
Menggalawati, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 10;
11. Foto Persiapan para saksi saksi pemerasan yang dilakukan I Putu Gede
Konthen dan Ketut Setomi ibu dari Made Sri Manggalawati, yang kemudian
diberi tanda bukti T.VI - 11 ;
12. Foto persiapan untuk dilakukan pemerasan terhadap tergugat VI semasa
hidup Ketut Setomi dan I Putu Gede Konthen, yang kemudian diberi tanda
bukti T.VI - 12 ;
13. Foto sebagai bukti dimulainya upacara pemerasan adat bali yang dihadiri
oleh keluarga besar, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 13 ;
14. Foto upacara pengangkatan anak angkat menjadi anak kandung, acara
tersebut disaksikan Bupati Bulelengyang bernama Ketut Warte Sundhu,
yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 14 ;
15. Foto upacara adat pemerasan Nusvastirta Air Suci, yang kemudian diberi
tanda bukti T.VI - 15 ;
16. Foto Acara Nusvastirta / Air Suci yang dilakukan oleh I Putu Gede Konthen
dan Ketut Setomi, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI - 16 ;
17. Foto pemerasan cara adat Hindu melakukan pengangkatan anak secara
pemerasan dari anak angkat menjadi anak kandung serat pemberian air suci
oleh Pedanda Tokoh Agama Hindu, yang kemudian diberi tanda bukti T.VI -
17 ;
18. Foto I Putu Gede Konthen dan Ketut Setomi dengan Tergugat VI, yang
kemudian diberi tanda bukti T.VI - 18 ;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut kecuali bukti surat
tertanda T6 – 5 telah dicocokkan dengan aslinya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat
V telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu KETUT
JOKOTI dan KETUT SRIATI dan pihak Tergugat VI mengajukan alat bukti saksi

halaman 78 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) orang yaitu I WILIS HARIYANTO masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI KETUT JOKOTI;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan dokter Putu Gede Konthen dimana isterinya bernama Ketut Setomi;
- Bahwa saksi pernah membuat banten untuk upacara Kadek Sri Manggalawati yakni banten pemerasan;
- Bahwa Kadek Sri Manggalawati diajak oleh dokter Putu Gede Konthen sejak kecil yakni umur 4 tahun;
- Bahwa Kadek Sri Manggalawati merupakan anak dari saudara kandung Ibu Setomi yang merupakan saudara kandung Pak Manikan jadi Kadek Sri Manggalawati merupakan ponakan dari Putu Gede Konthen;
- Bahwa upacara pemerasan di rumah orang tua kandung Kadek Sri Manggalawati dan setelah itu tidak dilakukan rentetan upacara lagi yakni sembahyang di sanggah milik dokter Putu Gede Konthen hanya saja ada banten yang dimasukkan ke sanggah milik dokter Putu Gede Konthen;
- Bahwa saat dilakukan pemerasan tahun 1995 saat itu hadir juga Bupati Buleleng bernama Raka Sindu karena merupakan keluarga dari Dokter Konthen;
- Bahwa keluarga laki laki dari Pak Konthen tidak hadir karena ada acara ngeteg linggih dirumah Putu Gede Konthen saat itu dan upacara pemerasan disaksikan oleh keluarga dokter Putu Gede Konthen yang perempuan yaitu Luh Siki dan Ibu Tilem;

halaman 79 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang memuput upacara pemerasan itu adalah Pedanda Ida Bagus Ngurah Oka dari Desa Kayu Putih;
- Bahwa saat dilakukan upacara pemerasan saksi melihat langsung saat Ibu Setomi saat itu memegang jarum kemudian Pak Konthen memasukkan benang kedalam jarum yang artinya masuk kedalam rahim bu Setomi;
- Bahwa saksi mengikuti upacara pemerasan tersebut mulai dari awal sampai akhir karena saksi sebagai tukang banten saat itu;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan upacara pemerasan disaksikan juga oleh Perbekel Banyuatis yang bernama Wayan Mada, dan Klian Adat yakni pak pucuk, serta keluarga Pak Konthen yang perempuan;
- Bahwa upacara pemerasan itu dilakukan pada tahun 1995 dimana saat itu Kadek Sri Manggalawati sudah menikah dengan suaminya bernama Ayun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak keluarga yang keberatan atas upacara pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa status sentana rajeg dilakukan sejak Kadek Sri Manggalawati masih kecil dan diangkat setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi saat itu di desa saksi tidak ada disiarkan tentang pengangkatan anak tersebut namun saat itu Perbekel hadir saat upacara dilakukan jadi sudah cukup;
- Bahwa setahu saksi waktu dilakukan upacara pemerasan dokter Putu Gede Konthen sudah memiliki anak yakni Kadek Ratna;
- Bahwa dari perkawinan Kadek Sri Manggalawati memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini Kadek Sri Manggalawati sudah bercerai dengan suaminya dan kedua anaknya ikut bersama Kadek Sri Manggalawati dan semua biaya ditanggung oleh Kadek Sri Manggalawati;

halaman 80 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Kadek Sri Manggalawati tinggal bersama di rumah dokter Putu Gede Konthen;
- Bahwa setahu saksi saat ini Kadek Sri Manggalawati tinggal di Surabaya;

2. SAKSI KETUT SRIATI;

- Bahwa saksi kenal dengan dokter Putu Gede Konthen karena saksi sebagai tukang masak dirumah dokter Putu Gede Konthen;
- Bahwa saksi kenal dengan Kadek Sri Manggalawati dimana setahu saksi orang tua kandung Kadek Sri Manggalawati adalah Pak Manikah dan Made Suparti;
- Bahwa setahu saksi isteri dari dokter Putu Gede Konthen adalah Ibu Ketut Setomi;
- Bahwa saksi mengetahui dilakukan upacara pemerasan karena saat itu saksi yang menyiapkan konsumsi dalam upacara tersebut;
- Bahwa saat dilakukan upacara pemerasan yang hadir selain dari dokter Putu Gede Konthen serta isteri dan Pak Manikan serta isteri juga dihadiri oleh Bupati Buleleng dan Perbekel Desa dan Klian Adat;
- Bahwa yang memuput upacara tersebut adalah Pedanda Ida Bagus Ngurah Oka;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada perkataan atau pengumuman dari Perbekel dan Klian Adat terkait pemerasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak keluarga terkait dengan pengangkatan anak Kadek Sri Manggalawati tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Kadek Sri Manggalawati baru dilakukan upacara pemerasan tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi Kadek Sri Manggalawati sudah kawin dengan Mas Ayun dan saat itu saksi melihat upacara perkawinan mereka dilakukan;

halaman 81 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah upacara pemerasan dilakukan setelah kawin atau tidak;
- Bahwa setahu saksi upacara perkawinan antara Kadek Sri Manggalawati dengan Ayun dilakukan secara adat Bali dimana para undangan saat itu hadir dengan pakai udeng;
- Bahwa setahu saksi Kadek Sri Manggalawati memiliki 2 (dua) orang anak yakni satu cewek dan satu cowok;
- Bahwa setahu saksi saat ini Kadek Sri Manggalwati sudah pisah dari pak Ayun;
- Bahwa setahu saksi Kadek Sri Manggalawati saat ini tinggal di Surabaya dirumah Pak Putu Gede Konthen;
- Bahwa setahu saksi Kadek Sri Manggalawati diajak oleh dokter Putu Gede Konthen sejak berumur 1 1/2 tahun dimana hal itu saksi ketahui dari Ibu Setomi;
- Bahwa setahu saksi Kadek Sri Manggalawati lebih dulu ada bersama dokter Putu Gede Konthen baru kemudian lahir Kadek Ratna;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Kadek Ratna sakit karena saksi sudah pulang saat itu;
- Bahwa di area rumah Kadek Sri Manggalawati di Surabaya ada bangunan sanggah dan biasanya banten untuk sembahyang menggunakan canang yang dibeli di pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu saat dokter Putu Gede Konthen meninggal dunia dan saksi tidak tahu saat dokter Putu Gede Konthen diaben;

3. SAKSI I WILIS HARIYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Kadek Sri Manggalawati sejak duduk di bangku sekolah;

halaman 82 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Kadek Sri Manggalawati memiliki seorang adik bernama Kadek Ratna namun saksi lupa nama lengkapnya;
- Bahwa setahu saksi dokter Putu Gede Konthen mengalami sakit di Jakarta dan meninggal dunia juga di Jakarta;
- Bahwa semua biaya untuk upacara pengabenan yang dilakukan bagi Putu Gede Konthen dibiayai oleh Kadek Sri Manggalawati dan Kadek Ratna;
- Bahwa setelah Putu Gede Konthen meninggal dunia, Kadek Ratna juga mengalami sakit dan semua biaya untuk merawat Kadek Ratna adalah ditanggung oleh Kadek Sri Manggalawati begitu juga sampai Kadek Ratna meninggal dunia, upacara pengabenan dibiayai seluruhnya oleh Kadek Sri Manggalawati;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Kadek Sri Manggalawati menikah dengan Ayun;
- Bahwa dari perkawinan dengan Ayon, Kadek Sri Manggalawati memiliki 2 orang anak masing masing bernama Ayu Asri an Andi Kusuma keduanya saat menganut agama Hindu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga dari Bali ada yang hadir saat pengabenan Putu Gede Konthen;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Kadek Sri Manggalawati untuk mengurus penetapan di Pengadilan Negeri Surabaya dan saat itu saksi juga ikut sebagai saksi;
- Bahwa Kadek Sri Manggalawati sudah cerai 10 tahun yang lalu dan setahu saksi yang oergi dari rumah adalah suaminya karena Kadek Sri Manggalawati masih tetap tinggal di rumah dokter Putu Gede Konthen jadi yang meninggalkan rumah adalah suaminya;

halaman 83 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu roh dari Putu Gede Konthen disulinggihkan dimana karena saksi tidak ikut dalam upacara kelanjutan dari ngaben tersebut ke bali jadi saksi hanya ikut upacara ngaben di Surabaya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Kadek Sri Manggalawati itu anak angkat atau anak kandung dari dokter Putu Gede Konthen;
- Bahwa saksi mau mengurus penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena saksi sudah kenal lama dengan Kadek Sri Manggalawati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. AHLI Dr. I KETUT SUDANTRA, S.H., M.H.

- Bahwa seorang Pewaris dikatakan putung, cepung ataupun ceput apabila tidak punya keturunan atau tidak punya anak, dan tidak punya cucu sebagai pengganti ;
- Bahwa seseorang untuk menghindari putung, cepung ataupun ceput ada 2 (dua) cara yakni bila punya anak perempuan dia melakukan sentana rajeg dan menjadikan anak orang lain sebagai anak angkat ;
- Bahwa syarat-syarat mengangkat anak dikatakan sah apabila sudah dilakukan upacara pemeras yang dilakukan dengan tri upah saksi antara lain dewa saksi, manusa saksi, saksi masyarakat umum dalam hal ini dapat diwakili oleh Bendesa Adat, Klian Desa, Klian Adat ;
- Bahwa siar untuk upacara pengangkatan anak adalah prosedur yang biasa dilakukan tetapi siar bukanlah syarat sahnya pengangkatan anak dan siar juga dapat dilakukan setelah upacara pengangkatan anak dilakukan bisa seminggu atau sebulan kemudian baru disiarkan karena sebenarnya yang bertanggung jawab untuk siar ini adalah klian adat setempat, siar belum tentu dilakukan

halaman 84 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat upacara dilakukan karena untuk melakukan itu harus dilakukan sangkepan ;

- Bahwa kedudukan anak angkat setelah diangkat akan sama dengan anak kandung dimana kedudukan tersebut tidak hanya berlaku dalam keluarga tetapi berlaku untuk semua masyarakat ;
- Bahwa dalam hukum adat bali, yang lazim diangkat adalah anak laki-laki karena merupakan penerus tetapi kalau anak perempuan yang diangkat bisa dilakukan sentana rajeg sehingga si anak perempuan baik anak kandung perempuan maupun anak angkat perempuan dapat dijadikan sentana rajeg;
- Bahwa di Bali anak laki-laki yang menjadi pewaris namun karena hukum adat bali sudah banyak mengalami pergeseran dimana anak perempuan yang punya pekerjaan sehingga memiliki harta sendiri maka ketika dia meninggal dunia harta tersebut dapat diwariskan kepada anak begitu juga jika seorang perempuan membawa harta bawaan maka setelah meninggal dunia maka dia tetap pemilik dari harta tersebut ;
- Bahwa seorang anak perempuan sebagai ahli waris bila anak perempuan tersebut berstatus sentana rajeg, walaupun dia tidak sentana rajeg maka perempuan tersebut berhak menikmati harta waris namun bila sudah kawin keluar maka dia tidak berhak lagi terhadap warisan tersebut namun hasil paruman terbaru anak perempuan berhak terhadap harta guna kaya dari orang tuanya ;
- Bahwa seka sanggah atau seka dadia adalah kelompok orang yang berasal dari satu keluarga yang punya hubungan kekeluargaan yakni keturunan ke bawah, maupun keatas dan ke samping, dan seka dadia tidak secara otomatis dapat dikatakan ahli waris tetapi dapat menjadi pewaris bila garis keturunan pada tingkat pertama tidak ada ;

halaman 85 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila seseorang sudah pernah mengangkat anak maka dia tidak dapat dikatakan putung ;
- Bahwa didalam hukum adat bali tidak ada perkawinan beda agama karena sebelum dilakukan perkawinan maka salah satu yang bukan Hindu harus melalui upacara sudi widana dan setelah sudi widana dilakukan berarti dia sudah menjadi Hindu barulah upacara perkawinan dapat dilakukan ;
- Bahwa yang mengajukan pemecatan anak angkat adalah orang tua angkat si anak ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada SOP untuk mengangkat anak di Bali karena masing masing daerah berbeda adat istiadatnya ;
- Bahwa dalam upacara pengangkatan anak tidak ada dilakukan secara tertulis karena kebanyakan hukum adat itu merupakan aturan lisan jarang sekali ada berupa aturan tertulis walaupun jaman dahulu ada ditemukan pengangkatan anak ;
- Bahwa anak angkat juga dapat dilakukan pemecatan dimana pemecatan sebagai anak angkat dilakukan oleh orang tua angkat dengan penetapan Pengadilan dan diikuti dengan upacara (atur piuning) untuk pemecatan tersebut karena hanya pihak Pengadilan yang dapat memutuskan hubungan hukum antara satu dengan yang lain ;
- Bahwa bila ada perempuan yang memiliki harta pribadi dari hasil kerja sendiri kemudian menikah walaupun tidak ada perjanjian kawin maka harta bawaan itu merupakan harta pribadinya dan tidak bisa digabungkan dengan harta bersama namun harta yang diperolehnya selama perkawinan merupakan harta guna kaya yang dapat dibagi sedangkan harta bawaan tadi tetap menjadi milik pribadinya jadi dalam hukum adat bali tidak ada percampuran harta bawaan dengan harta bersama ;

halaman 86 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum perdata saat ini banyak mengalami pergeseran dimana perjanjian perkawinan saat ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan ;
- Bahwa dalam hukum adat bali tidak ada patrur khusus hanya saja ada awig awig yang berlaku di desa adat tertentu karena tiap desa menganut cara sendiri sendiri dan aturan yang berlaku itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis dimana kadang aturan yang tertulis itu tidak serta merta dijalankan ;
- Bahwa saat melakukan pengangkatan anak, biasanya seseorang akan memberitahukan tentang pengangkatan anak tersebut kepada pihak keluarga maupun desa adat setempat kemudian dilakukan paruman biasanya disarankan agar mengangkat anak dari garis keturunan purusa namun bila tidak ada bisa dari keturunan si ibu dan bila tidak ada juga maka bisa dari mana saja bahkan anak terlantar juga saat ini dapat dijadikan anak angkat termasuk juga anak mantu serta cucu juga bisa diangkat sekaligus ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak itu ada konsekwensi hukum bila ada pihak yang tidak setuju atau keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut hal ini dapat diketahui saat dilakukan pembicaraan tentang pengangkatan anak di desa oleh klian adat, dalam proses proses itu bila ada pihak yang keberatan biasanya pihak desa adat setempat akan menyarankan agar si pemohon mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak tersebut supaya tidak menjadi masalah ke depannya sehingga pemerasan tidak jadi dilakukan ;
- Bahwa dalam hukum ada bali sentana rajeg dilakukan kepada garis keturunan kebawah atau keatas namun tidak menutup kemungkinan bisa anak perempuan yang diangkat namun anak perempuan dapt mewarisi harta orang tua hanya sekedar menikmati saja atau dia diberi hibah oleh orang tuanya jadi dengan mengangkat anak perempuan tidak otomatis duduk sebagai sentana

halaman 87 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bila anak perempuan itu kawin dan kedudukan sebagai sentana maka dia berhak atas warisan yang ada di keluarga tersebut ;

- Bahwa hukum adat bali mengenal wasiat dengan istilah lain pemesen dimana pemesen itu disamakan dengan wasiat, pemesen itu dilakukan walaupun tidak ada saksi dimana itu didengar oleh ahli waris sebagai perasan terakhir dari orang yang memesen ;
- Bahwa perbedaan pengangkatan anak biasa dengan pengangkatan anak sentana rajeg memang sulit dibedakan namun hal itu dapat diketahui dari pembicaraan yang dilakukan saat diadakan paruman namun yang lebih mudah mengetahui tentang sentana rajeg adalah saat seseorang melakukan perkawinan bila si anak perempuan itu sentana rajeg maka upacara perkawinan dilakukan di rumah si perempuan maka secara otomatis si anak perempuan itu adalah sentana rajeg namun bila si anak angkat itu kawin keluar maka dia tidak berhak lagi atas warisan yang ada karena sudah kawin keluar ;
- Bahwa bila ada pihak keberatan dari garis keturunan purusa atau orang lain maka terhadap keberatan tersebut pihak Pengadilan yang dapat memutuskan, bila salah satu syarat untuk melakukan pengangkatan anak tidak terpenuhi maka dianggap upacara itu belum selesai tetapi bila sudah terpenuhi maka keberatan pihak tadi dapat diabaikan ;
- Bahwa bila setelah pengangkatan anak dilakukan kemudian anak itu cerai dan kembali kerumah orang tuanya (mulih dehe) maka anak tersebut dianggap gadis lagi jadi hanya berhak menikmati hasil kecuali si anak kembali dikukuhkan sebagai sentana rajeg maka dia berhak atas warisan orang tuanya;

halaman 88 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada pihak yang keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut maka oleh prajuru adat dilakukan paruman dengan mengundang masyarakat untuk membicarakan tentang keberatan dimaksud dan bila keberatan yang diajukan masuk akal maka akan disampaikan kepada orang tua angkatnya untuk mengurungkan niatnya melakukan pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa tentang pengangkatan anak sentana rajeg dapat dilihat juga saat dilakukan perkawinan dimana bila upacara dilakukan di rumah perempuan maka disebut kawin nyeburin ;
- Bahwa pada masa dahulu tentang pengangkatan anak sentana rajeg wajib diumumkan atau disiarkan dimana hal itu diperlukan agar masyarakat tahu bila ingin melamar si anak namun saat ini tentang sentana rajeg dapat dilihat dari upacara perkawinan seseorang dimana bila upacara perkawinan dilakukan di rumah perempuan maka perempuan itu menjadi sentana ;
- Bahwa upacara tri upah saksi dilakukan dalam pengangkatan anak dimana upacara pertama dilakukan pelepasan / mepamit di rumah orang tua kandung kemudian upacara memasukkan si anak di rumah orang tua angkat, namun sekarang ini sudah banyak terjadi pergeseran nilai dimana perkawinan ada yang dilakukan penyakepnya di geria, yang penting unsur dari tri upah saksi terpenuhi ;
- Bahwa yang mengajukan pembatalan pengangkatan anak adalah orang yang tidak menerima adanya pengangkatan anak tersebut dan proses ke Pengadilan ;
- Bila seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang beda agama dan punya anak, maka terhadap orang tersebut dapat diangkat sebagai anak dengan melakukan terlebih dahulu upacara sudi widana jadi sebenarnya agama hindu tidak mengenal kawin dengan beda agama karena sebelum

halaman 89 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara perkawinan dilakukan maka salah satu pihak harus menjalani upacara sudi widana yang artinya dia masuk sebagai agama hindu barulah upacara perkawinan dilakukan sesuai adat dan agama Hindu ;

- Bahwa upacara pengangkatan anak dilakukan pertama kali di tempat keluarga orang tua kandung si anak yaitu acara mepamit dan setelah itu dilakukan upacara di rumah keluarga orang tua angkat untuk memasukkan si anak ke keluarga yang mengangkat sehingga ada 2 (dua) upacara yang harus dilakukan dan bila salah satu upacara itu belum dilakukan maka dianggap itu perbuatan hukum tersebut belum selesai ;

5. AHLI Dr. I GEDE SURATA, S.H.,M.Kn.

- Bahwa surat wasiat dapat dibatalkan oleh pembuat wasiat dan apabila surat wasiat dibuat oleh anak dibawah umum maka surat wasiat yang dibuat itu batal demi hukum ;
- Bahwa sepanjang tidak ada aturan yang melanggar orang bali dapat menulis surat wasiat sehingga wasiat itu tetap berlaku;
- Bahwa bila dalam surat wasiat ada tertulis nama A dan B sebagai penerima wasiat tetapi bila ada pihak lain diluar si A dan B tidak setuju maka pihak lain itu dapat mengajukan keberatan terhadap wasiat tersebut nanti apakah itu sah atau tidak maka dilakukan dengan pembuktian dipersidangan ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdota bahwa yang bisa mengajukan keberatan adalah pihak mana saja ;
- Bahwa bila ada orang bali yang menulis wasiat maka hukum yang digunakan adalah kepada hukum mana dia menunduk diri karena wasiat itu merupakan hukum perdata maka hukum perdata yang mengaturnya sehingga yang berwenang untuk menilai itu adalah Majelis Hakim ;

halaman 90 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila syarat syarat dalam pasal 1320 KUHPdata tentang surat wasiat tidak terpenuhi maka ada dua syarat bila tidak memenuhi syarat subyektif maka dapat mengakibatkan dibatalkan namun bila syarat obyektifnya yang tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan batal demi hukum ;
- Bahwa surat wasiat holografis adalah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pemberi wasiat dan semua isinya merupakan kehendak sendiri si pemberi wasiat dan didalamnya wasiat itu ditujukan kepada siapa harus jelas dan apa saja yang akan diwasiatkan ;
- Bahwa surat wasiat holografis ditulis sendiri oleh yang bersangkutan namun bisa saja ditulis oleh Notaris dihadapan minimal 2 (dua) orang saksi dan kemudian wasiat itu dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan ;
- Bahwa bila surat wasiat itu masih tertulis setengah belum selesai sedangkan si pemberi wasiat meninggal dunia maka sampai disitulah surat wasiat itu ditulis kecuali si Notaris sudah mendengar kata kata dari si pemberi wasiat maka notaris dapat meneruskan kata kata itu sesuai dengan ucapan yang mneinggal dunia karena itu merupakan pembicaraan terakhir jadi tidak ada tanda tangan dalam surat wasiat maka surat wasiat itu tetap sah ;
- Bahwa tentang surat akte jual beli tanah itu merupakan akte autentik jadi apa yang tertulis dalam akte jual beli adalah merupakan hal yang diinginkan oleh si pembuat surat ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata bahwa syarat membuat surat wasiat adalah adanya kehendak dari orang pemberi wasiat karena pada dasarnya surat wasiat itu adalah pernyataan terakhir dari yang bersangkutan, bahwa si pembuat wasiat harus cakap melakukan suatu perbuatan hukum, sudah dewasa dan tidak dibawah pengampunan jadi yang paling utama ada dia

halaman 91 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dalam hati bahwa ia menunjuk seseorang sebagai penerima wasiat dimana si penerima wasiat sendiri tidak tahu tentang hal tersebut ;

- Bahwa sesuai dengan 1913 dan 1914 KUHPerdara bahwa pemberi warisan juga diatur seberapa banyak dia dapat memberikan kepada orang lain warisannya ;
- Bahwa bila si pemberi wasiat meninggal dunia sebelum tuntas penulisan wasiat maka bisa sudah diucapkan oleh si pemberi wasiat maka si notaris dapat tetap meneruskan kata kata itu dalam surat wasiat namun bisa yang diucapkan sudah tertulis semua maka tidak boleh ditambahi lagi oleh seorang notaris ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Kuasa Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dan terurai lengkap di dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak-pihak yang bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

halaman 92 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V melalui kuasa hukumnya dan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, maka gugatan Para Penggugat bertentangan dengan kompetensi (kewenangan) relatif mengadili sebagaimana diatur di dalam HIR.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdata.
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan obyek yang digugat oleh Para Penggugat salah dan jelaslah yang menjadi dasar gugatan bukanlah sebagaimana yang dituliskan oleh Para Penggugat, sehingga obyek maupun subyek hukum yang digugat bukanlah Tergugat I sampai Tergugat VI.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dengan uraian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Singaraja tidak melanggar hukum acara perdata yang berlaku yaitu R.Bg, maka eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Para Tergugat patut ditolak dan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa eksepsi tentang *disqualificattoir* dan tidak menerapkan pasal 1365 KUHPerdata telah memasuki pokok perkara yang harus di putus bersamaan dengan pokok perkara.

halaman 93 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat serta tanggapan Para Penggugat atas eksepsi dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada nomor 1 (satu) sebagaimana tersebut diatas yang menyangkut tentang eksepsi kompetensi (kewenangan) relatif, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggukkan pembebanan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Berdasarkan amar putusan sela tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang kompetensi (kewenangan) relatif pada nomor 1 (satu) tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk ditolak;

2. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut diatas yang menyangkut tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur pasal 1365 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dimaksud telah memasuki pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972,

halaman 94 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada nomor 3 (tiga) sebagaimana tersebut diatas yang menyangkut tentang gugatan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi *error in persona* dengan alasan obyek yang digugat oleh Para Penggugat Kompensi salah dan yang menjadi dasar gugatan bukanlah sebagaimana yang dituliskan oleh Para Penggugat Kompensi, sehingga obyek maupun subyek hukum yang digugat bukanlah Tergugat I sampai Tergugat VI, maka terhadap eksepsi dimaksud Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati surat gugatan dan petitum Para Penggugat yang pada pokoknya perihal gugatan pembatalan surat wasiat tertanggal 30 Agustus 2008.
- Bahwa berdasarkan surat wasiat tertanggal 30 Agustus 2008, kemudian Tergugat VI atas nama MADE SRI MANGGALAWATI mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat surat wasiat tertanggal 30 Agustus 2008 yang dibuat oleh PUTU GEDE KONTHEN (Alm).
- Bahwa atas permohonan Tergugat VI tersebut, kemudian terbitlah Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.P/2018/PN Sby tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan surat wasiat Pewaris tertanggal 30 Agustus 2008 sah mengikat Pemohon.
- Bahwa atas terbitnya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.P/2018/PN Sby tanggal 23 Juli 2018, Para Penggugat keberatan dan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja yang salah satu petitumnya pada nomor 6 (enam) yaitu memohon agar Majelis Hakim

halaman 95 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang berbunyi menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2018 Nomor 659/Pdt.P/2018/PN Sby tidak mempunyai daya laku atau tidak mempunyai daya eksekutorial, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa atas petitum Para Penggugat pada nomor 6 (enam) tersebut, ternyata memiliki korelasi dengan petitum yang lainnya dalam perkara *a quo* yaitu terkait petitum pembatalan surat wasiat tertanggal 30 Agustus 2008 dan status hak kepemilikan atas suatu benda serta status keahliwarisan.
- Bahwa sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 MA RI Tahun 2009 halaman 47, memuat jenis-jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, yakni:
 - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
 - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
 - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.
- Bahwa sepatutnya permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri bersifat kepentingan sepihak semata (*Yurisdiksi Voluntair*) dan tidak bersentuhan dengan hak atau kepemilikan dan kepentingan orang lain.
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Tergugat VI berupa permohonan Penetapan surat wasiat kepada Pengadilan Negeri

halaman 96 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya telah bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain atau pihak ketiga yang sepatutnya termasuk dalam *yurisdiksi contentiosa* (gugatan)

- Bahwa selanjutnya timbul pertanyaan berikutnya yaitu apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2018 Nomor 659/Pdt.P/2018/PN Sby tidak mempunyai daya laku atau tidak mempunyai daya eksekutorial, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya?
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
 - Menurut pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung disebutkan: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
 - Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (MA) berbunyi:
 - 1. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (UU).
 - 2. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

halaman 97 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) UU MA mengatur mengenai pengecualian yang berbunyi: pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh UU tidak dapat dimohonkan banding.

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MA dan pasal 43 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang MA beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat yang berwenang menilai untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2018 Nomor 659/Pdt.P/2018/PN Sby tidak mempunyai daya laku atau tidak mempunyai daya eksekutorial, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya adalah Mahkamah Agung RI melalui upaya hukum kasasi.
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat, tidak ada kewenangan bagi Pengadilan Negeri yang setingkat atau sama-sama Pengadilan Negeri tingkat pertama untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri tidak mempunyai daya laku atau tidak mempunyai daya eksekutorial, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Para Penggugat *error in persona* dengan alasan obyek yang digugat oleh Para Penggugat salah dan sepatutnya mengajukan upaya hukum kasasi atas terbitnya obyek Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.P/2018/PN Sby tanggal 23 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat Konpensi pada nomor 3 (tiga), cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

halaman 98 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Singaraja di nomor perkara lain dengan susunan Majelis Hakim yang berbeda yaitu dibawah register perkara nomor 377/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 4 Juli 2018, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat bahwa untuk menghindari adanya penjatuhan Putusan yang saling bertentangan maka beralasan pula surat gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada nomor 3 (tiga) tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan bahwa surat gugatan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi pada nomor 3 (tiga) Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka secara formil gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah tidak memenuhi syarat, sehingga cukup alasan pula oleh karenanya untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh

halaman 99 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti selanjutnya dan selebihnya yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

B. DALAM PERKARA REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena timbulnya gugatan rekonpensi adalah juga dari adanya gugatan konpensi, maka dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan konpensi tersebut, cukup alasan dan patut pula untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1527K/SIP/1976 yang antara lain dikatakan ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

halaman 100 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

-----**M E N G A D I L I**:-----

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat

Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. DALAM PERKARA REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, oleh kami, SUDAR, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA TAMPUBOLON, S.H.,M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 101 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

SUDAR, S.H., M.Hum.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.

PANITERA

ROTUA ROOSA MATHILDA TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses : Rp 50,000.-
3. Biaya Panggilan : Rp 1,800,000 .-
4. Biaya sumpah : Rp. 250.000.-
5. PNBPN : Rp. 40.000,-
6. Biaya Meterai : Rp 6,000.-
7. Biaya Redaksi : Rp 10.000.- +
- Jumlah : Rp 2.186.000.- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

halaman 102 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN Sgr